



# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2020



TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT (TPIP)





---

# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2020

---

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT  
(TPIP)

## Daftar Isi



### Bab I

#### EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI TAHUN 2020

<b>1.1.</b>	Inflasi Inti	<b>19</b>
<b>1.2.</b>	Inflasi Volatile Food	<b>21</b>
<b>1.3.</b>	Inflasi Administered Prices	<b>23</b>
<b>1.4.</b>	Inflasi Regional	<b>24</b>



### Bab II

#### KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2020

<b>2.1.</b>	Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi 2020	<b>30</b>
<b>2.1.1.</b>	Kebijakan Bank Indonesia	<b>30</b>
<b>2.1.2.</b>	Kebijakan Fiskal	<b>31</b>
<b>2.1.3.</b>	Kebijakan Pangan	<b>32</b>
<b>2.1.4.</b>	Kebijakan Energi	<b>33</b>
<b>2.1.5.</b>	Kebijakan Konektivitas	<b>34</b>
<b>2.1.6.</b>	Kebijakan Ketenagakerjaan	<b>34</b>
<b>2.2.</b>	Program Kerja TPIP Tahun 2020	<b>35</b>
<b>2.2.1.</b>	Keterjangkauan Harga	<b>35</b>
<b>2.2.2.</b>	Ketersediaan Pasokan	<b>36</b>
<b>2.2.3.</b>	Kelancaran Distribusi	<b>42</b>
<b>2.2.4.</b>	Komunikasi Efektif	<b>43</b>



Bab III

**PRAKIRAAN INFLASI 2021**

50



Bab IV

**ARAH KEBIJAKAN  
PENGENDALIAN INFLASI TAHUN  
2021**

58

<b>4.1.</b>	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2021	<b>53</b>
<b>4.1.1.</b>	Kebijakan Bank Indonesia	<b>60</b>
<b>4.1.2.</b>	Kebijakan Fiskal	<b>60</b>
<b>4.1.3.</b>	Kebijakan Pangan	<b>61</b>
<b>4.1.4.</b>	Kebijakan Energi	<b>62</b>
<b>4.1.5.</b>	Kebijakan Konektivitas	<b>62</b>
<b>4.1.6.</b>	Kebijakan Ketenagakerjaan	<b>63</b>
<b>4.2.</b>	Program Kerja TPIP Tahun 2020	<b>63</b>
<b>4.2.1.</b>	Keterjangkauan Harga	<b>63</b>
<b>4.2.2.</b>	Ketersediaan Pasokan	<b>63</b>
<b>4.2.3.</b>	Kelancaran Distribusi	<b>65</b>
<b>4.2.4.</b>	Komunikasi Efektif	<b>67</b>



Boks 1

**DAMPAK PANDEMI COVID-19  
TERHADAP INFLASI INDONESIA**

25



Boks 2

**PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

48



Boks 3

**HLM TPIP MENETAPKAN SASARAN  
INFLASI 2022 - 2024**

55

## Daftar Grafik

<b>Grafik 1.1.</b>	Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi	<b>18</b>	<b>Grafik 1.13.</b>	Pertumbuhan Jasa Mamin dan Inflasi VF	<b>21</b>
<b>Grafik 1.2.</b>	Inflasi IHK Spasial	<b>18</b>	<b>Grafik 1.14.</b>	Pasokan di Pasar Induk Kramat Jati	<b>22</b>
<b>Grafik 1.3.</b>	Inflasi Inti Food dan Non-Food (Tahunan)	<b>19</b>	<b>Grafik 1.15.</b>	Disparitas Inflasi VF Antarwilayah	<b>22</b>
<b>Grafik 1.4.</b>	Inflasi Inti Barang dan Jasa (Tahunan)	<b>19</b>	<b>Grafik 1.16.</b>	Disparitas Inflasi Cabai Merah Antarwilayah	<b>22</b>
<b>Grafik 1.5.</b>	Inflasi Inti Food, Non-Food Barang dan Jasa (Tahunan)	<b>19</b>	<b>Grafik 1.17.</b>	Perkembangan Inflasi AP	<b>23</b>
<b>Grafik 1.6.</b>	Inflasi Inti Traded dan Non-Traded (Tahunan)	<b>19</b>	<b>Grafik 1.18.</b>	Sumbangan Inflasi AP	<b>23</b>
<b>Grafik 1.7.</b>	Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi	<b>20</b>	<b>Grafik 2.1.</b>	Realisasi Penyaluran KPSH/OP Beras Medium 3 Tahun Terakhir	<b>35</b>
<b>Grafik 1.8.</b>	Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast	<b>20</b>	<b>Grafik 2.2.</b>	Tingkat Partisipasi Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2019 (Award 2020)	<b>45</b>
<b>Grafik 1.9.</b>	Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (Tahunan)	<b>20</b>	<b>Grafik 3.1.</b>	Proyeksi Harga Komoditas Global	<b>52</b>
<b>Grafik 1.10.</b>	Nilai Tukar, Inflasi Emas Perhiasan, dan Inflasi Emas Global (Bulanan)	<b>20</b>	<b>Grafik 3.2.</b>	Ekspektasi Inflasi	<b>52</b>
<b>Grafik 1.11.</b>	Perkembangan Rezim Inflasi VF	<b>21</b>	<b>Grafik 3.3.</b>	Perkembangan Mobilitas Masyarakat	<b>52</b>
<b>Grafik 1.12.</b>	Perkembangan Inflasi VF dan Sumbangan Komoditas (Tahunan)	<b>21</b>			

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1.</b>	Peta Inflasi Daerah	<b>24</b>
<b>Gambar 2.1.</b>	Perkembangan Sebaran CBPD Provinsi Tahun 2019-2020	<b>36</b>
<b>Gambar 2.2.</b>	Perkembangan PIHPS Nasional	<b>46</b>
<b>Gambar 4.1.</b>	Mekanisme Penyaluran Bahan Pangan pada Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan	<b>67</b>

## Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1.</b>	Neraca Stok Beras PSO/CBP Tahun 2016-2020	<b>37</b>
<b>Tabel 2.2.</b>	Pemenang TPID Award 2020	<b>45</b>
<b>Tabel 2.3.</b>	Nominasi TPID Award 2020	<b>45</b>
<b>Tabel 3.1.</b>	Asumsi Ekonomi Global dan Domestik	<b>52</b>





# Ringkasan Eksekutif

## 1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2020

**Capaian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2020 berada di bawah rentang sasaran inflasi 3,0%±1%.** Inflasi IHK 2020 tercatat 1,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi 2019 sebesar 2,72% (yoy), dipengaruhi oleh pencapaian seluruh kelompok disagregasi IHK. Inflasi kelompok inti melambat dan terjaga pada level rendah sebesar 1,60% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya (3,02% yoy). Inflasi kelompok *Administered Prices* (AP) juga tercatat rendah sebesar 0,35% (yoy), menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,51% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok *Volatile Food* (VF) tetap terkendali pada level 3,62% (yoy), juga lebih rendah dari capaian tahun 2020 yakni 4,30% (yoy). Realisasi inflasi kelompok VF tersebut sesuai dengan target laju inflasi VF yang ditetapkan pada *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2020 yaitu sebesar 4,0%±1%.

**Pandemi COVID-19 menahan mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada melemahnya tingkat konsumsi.** Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat memaksa Pemerintah untuk memberlakukan pembatasan mobilitas secara ketat di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi sehingga berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat secara *broad-based* dan simultan. Lemahnya daya beli masyarakat tersebut tercermin dari capaian inflasi inti yang rendah dibandingkan historisnya. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pelemahan permintaan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, yang berimbas pada rendahnya inflasi kelompok AP. Sementara itu, inflasi kelompok VF dapat terjaga sejalan dengan minimalnya gangguan produksi, di tengah upaya kuat Pemerintah dalam memastikan kecukupan pasokan di seluruh daerah dengan meminimalisir gangguan sisi distribusi. Dari sisi eksternal, pergerakan harga komoditas global yang terbatas dan nilai tukar Rupiah yang terjaga sesuai nilai fundamentalnya turut mendukung pencapaian inflasi yang rendah.

## 2. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2020

**Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2020 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19.** Bank Indonesia mengambil langkah bauran kebijakan ekstra akomodatif, diantaranya melalui penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak lima kali sepanjang 2020 sebesar 125 bps menjadi 3,75%, injeksi likuiditas ke perbankan, penurunan Giro Wajib Minimum

(GWM), dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah melakukan langkah *extraordinary actions* untuk mempercepat upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional kemudian diperkuat untuk berbagi beban (*burden sharing*) pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dengan skema dan mekanisme yang dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

**Penerapan kebijakan fiskal ekspansif ditempuh untuk menahan perlambatan ekonomi semakin dalam.** APBN tahun 2020 merupakan instrumen penting dan strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari dampak pandemi COVID-19, serta membuka jalan bagi pemulihan ekonomi nasional. Tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi yang dihadapi di masa pandemi COVID-19 mendorong Pemerintah untuk melaksanakan *extraordinary actions* dengan melakukan sejumlah kebijakan, antara lain perubahan alokasi APBN dengan prioritas penanganan pandemi, melebarkan defisit APBN untuk pembiayaan ekonomi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos), serta memberikan keringanan biaya pemakaian konsumsi komoditas energi bagi masyarakat kelas menengah bawah.

**Untuk mendukung terjaganya daya beli masyarakat, Pemerintah memperkuat kebijakan terkait harga pangan maupun ketenagakerjaan.** Sejumlah langkah stabilisasi harga pangan yang telah dilakukan diantaranya peningkatan penyaluran program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas beras, penguatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi masyarakat kelas menengah bawah yang paling terdampak pandemi COVID-19. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, Pemerintah menempuh lima kebijakan utama dalam menahan dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, yakni: (i) pemberian berbagai paket stimulus ekonomi guna meredakan tekanan PHK; (ii) penguatan Program Kartu Prakerja; (iii) pemberian bantuan subsidi upah/gaji dengan kriteria tertentu; (iv) relaksasi pembayaran iuran dan tunggakan jaminan sosial; dan (v) pengembangan sistem perlindungan nasional yang terintegrasi.

**Upaya menjaga ketersediaan pasokan domestik dilakukan melalui pengelolaan cadangan pangan dalam negeri dan penerapan kebijakan impor yang responsif.** Pemerintah melalui Perum BULOG terus berupaya untuk menjaga

kecukupan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sesuai dengan penghitungan *Stock Utilization Ratio* (SUR) dari *Food and Agriculture Organization* (FAO), dengan tetap mengutamakan pengadaan dari produksi petani dalam negeri. Sementara dari sisi importasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan secara cepat dalam kondisi pandemi, Pemerintah merelaksasi aturan impor bawang putih dan bawang bombai pada pertengahan 2020, penyempurnaan ketentuan impor gula, dan implementasi kebijakan *sunset clause* di akhir 2020. Dukungan kebijakan fiskal juga terus diperkuat, antara lain dengan pemberian insentif subsidi bunga, penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan restrukturisasi hutang bagi UMKM. Seluruh kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah, terutama dari sektor pertanian.

**Peningkatan kuantitas dan kualitas konektivitas terus didorong untuk menjaga kelancaran distribusi antarwilayah.**

Pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta api, bandar udara, dan jalan baru, termasuk jalan tol. Akselerasi pembangunan di Kawasan Indonesia Timur (KIT) diutamakan untuk mendukung penguatan koridor utama logistik nasional melalui pembangunan jalan perbatasan, jalan lintas pulau, serta jalan akses menuju pelabuhan dan bandara. Selain percepatan pembangunan, Pemerintah juga konsisten melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur sampai ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Program tol laut terus dievaluasi dan diperkuat untuk memberikan dampak positif ke sejumlah wilayah tersebut, terutama dalam memastikan kelancaran distribusi dalam mendukung kestabilan harga barang.

**Peran komunikasi yang efektif semakin diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi sesuai rentang sasarnya.**

Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi, Pemerintah dan Bank Indonesia secara lebih intensif menyampaikan perkembangan informasi terkini dan arah kebijakan kepada publik untuk menjaga ekspektasi pelaku ekonomi dan meminimalisir informasi asimetri. Berbagai kebijakan yang ditempuh ditujukan untuk menjaga ekspektasi inflasi, mengelola permintaan agregat dan nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya dalam rangka terkendalinya stabilitas harga. Selain itu, sejak awal pandemi Pemerintah juga aktif menyampaikan transparansi ketersediaan bahan pangan strategis dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan *panic buying* yang dapat menyebabkan kenaikan harga.

### 3. Program Kerja TPIP Tahun 2020

**Penguatan program keterjangkauan harga dilaksanakan dengan menjaga stabilitas harga, termasuk upaya untuk menekan biaya distribusi pasokan bahan pangan strategis.**

Pemerintah tetap konsisten dalam melaksanakan program KPSH untuk menjaga kestabilan harga beras di masyarakat. Selama 2020 Perum BULOG telah menyalurkan lebih dari 1 juta ton beras medium dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, lebih tinggi dari penyaluran tahun sebelumnya sebanyak 617 ribu ton. Sementara itu, upaya meningkatkan kinerja maskapai dalam menekan biaya operasional aktivitas kargo untuk mendukung distribusi pasokan pangan menghadapi kendala akibat terpuruknya kinerja industri penerbangan sebagai imbas pandemi COVID-19. Namun, moda transportasi lain, diantaranya PT. KAI, telah juga melakukan upaya mendukung distribusi sejumlah pasokan bahan pangan strategis untuk menjaga kestabilan harga selama pemberlakuan PSBB.

**Program kerja Pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan antarwaktu diejawantahkan dalam bentuk peningkatan produksi domestik, penguatan proses pascapanen dan penyimpanan cadangan pangan, serta realisasi impor tepat waktu dan jumlah.**

Upaya peningkatan produksi pangan domestik tetap dilaksanakan di tengah realokasi anggaran Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pengembangan *pilot project* ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi (TI) dilaksanakan di sejumlah wilayah, sedangkan penyaluran sarana alat mesin pertanian (alsintan) diberikan dalam bentuk sarana pascapanen dan *cold storage*. Manajemen produksi pangan antarwaktu dan perluasan area tanam di kawasan defisit telah direalisasikan, khususnya untuk komoditas cabai merah dan bawang merah. Diversifikasi komoditas untuk penguatan CPP, terutama untuk komoditas jagung, telah dilaksanakan di sejumlah wilayah. Sementara itu, implementasi relaksasi aturan impor bawang putih dan bawang bombai dan penerbitan aturan *sunset clause* dapat menahan tekanan inflasi lebih tinggi selama tahun 2020.

**Untuk menjaga tekanan inflasi antarwilayah, Pemerintah mengencangkan pelaksanaan program kerja kelancaran distribusi.**

Beberapa program kerja yang dilakukan diantaranya mendorong kerjasama perdagangan antardaerah dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Dalam implementasinya, TPIP memfasilitasi kerjasama perdagangan antardaerah untuk komoditas pangan dan hortikultura. Sementara untuk pelaksanaan penguatan pemanfaatan teknologi informasi, Kementan telah meluncurkan aplikasi belanja dalam jaringan

'Pas Tani' yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian bahan pangan secara *online*. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memfasilitasi kesepakatan kerjasama antara klaster pangan binaan Bank Indonesia dengan *e-commerce* yang bergerak di bidang produksi pangan.

**Komunikasi Efektif terus dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.** Eratnya koordinasi antarinstansi di pusat maupun daerah mendukung terjaganya ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya meliputi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), penyusunan sasaran inflasi, dan pengembangan data. Rakornas Pengendalian Inflasi dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020, dengan mengambil tema "Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju". Sementara itu, penyusunan sasaran inflasi dilakukan dengan seksama dan penuh pertimbangan matang terhadap prospek perekonomian ke depan, terutama setelah pandemi COVID-19 berakhir. Sejumlah program kerja terkait perbaikan data juga telah dilaksanakan seperti sinkronisasi data pangan, perluasan data pasokan pangan strategis dalam PIHPS, dan penyusunan panduan *tagging* inflasi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### 4. Prospek Inflasi Tahun 2021

**Inflasi 2021 diproyeksikan meningkat, namun tetap terkendali dalam kisaran sasaran sebesar 3,0%±1%.** Prakiraan meningkatnya tekanan inflasi didorong oleh seluruh kelompok inflasi, baik inti, *volatile food*, maupun *administered prices*. Prospek pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19 diprakirakan mendorong peningkatan permintaan, yang berimplikasi pada kenaikan harga komoditas global ke depan. Namun, pergerakan nilai tukar Rupiah yang diprakirakan terjaga sesuai nilai fundamentalnya diharapkan dapat meminimalkan tekanan eksternal terhadap inflasi domestik. Dari sisi domestik, perbaikan mobilitas masyarakat sejalan dengan meningkatnya realisasi program vaksinasi diprakirakan akan meningkatkan permintaan sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Sementara itu, ekspektasi inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasarnya sehingga mendukung pencapaian target inflasi di 2021. Tekanan inflasi ke depan dapat lebih tinggi apabila ditempuh penyesuaian harga jual energi dan mulai tertransmisikannya dampak tunda dari pembiayaan dalam rangka mendukung program PEN.

#### 5. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2021

**Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada kebijakan yang akomodatif untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.**

Bank Indonesia secara konsisten tetap mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19, dengan memanfaatkan berbagai ruang bauran kebijakan yang dimiliki, baik moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran. Kebijakan nilai tukar tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa dan mendorong mekanisme pasar. Sementara kebijakan makroprudensial ditujukan untuk dapat mendorong pembiayaan ekonomi dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) akan difokuskan dalam upaya meningkatkan peran ekonomi digital ke depan. Seluruh kebijakan tersebut akan dilakukan secara terukur sebagai upaya menjaga inflasi dalam rentang sasaran 3,0%±1%.

**Akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 menjadi prioritas kebijakan fiskal maupun ketenagakerjaan ke depan.** Tiga agenda utama kebijakan fiskal di 2021 dalam menjaga keterjangkauan harga yakni (i)

konsisten dalam mendukung program PEN untuk mendorong tingkat daya beli masyarakat, (ii) meningkatkan kuantitas maupun kualitas jaring pengaman sosial, dan (iii) melakukan terobosan kebijakan energi dalam rangka melanjutkan agenda reformasi energi secara bertahap. Seluruh kebijakan fiskal tersebut akan diimplementasikan dengan sangat *prudent* untuk memastikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan gangguan pada pencapaian target inflasi. Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya melanjutkan kebijakan perlindungan hak-hak tenaga kerja, kebijakan mempertahankan upah minimum, mendorong akselerasi perluasan kesempatan kerja, dan mengembangkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, Pemerintah juga akan fokus pada implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai jaring pengaman (*safety-net*) untuk melindungi kesejahteraan pekerja dengan tetap mendorong upaya perbaikan daya beli masyarakat.

**Kebijakan pangan ke depan tetap diarahkan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan implementasi kebijakan impor yang terukur.** Dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, Pemerintah akan melaksanakan sejumlah kebijakan strategis, antara lain konsistensi menjaga stok CBP sesuai ketentuan, pembangunan sarana dan prasarana produksi yang memanfaatkan penggunaan teknologi, serta revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani/nelayan. Selain itu, pengembangan *food estate* dilakukan di beberapa lokasi untuk menciptakan lumbung pangan baru. Pembangunan infrastruktur pascaproduksi juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan CPP setiap waktu, termasuk memperluas kerja sama perdagangan internasional untuk mengamankan stok pangan dalam negeri.

**Kebijakan dalam menjaga kelancaran distribusi terus diperkuat, termasuk selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).** Beberapa program yang akan diimplementasikan meliputi: (i) melanjutkan program Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai salah satu alternatif pusat logistik yang telah dikelola dengan baik; (ii) akselerasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem logistik pangan; (iii) penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (iv) meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung penguatan sarana logistik nasional; (v) penguatan infrastruktur konektivitas untuk peningkatan jalur distribusi; dan (vi) memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dengan tetap mengizinkan operasional kendaraan pengangkut komoditas pangan strategis selama masa PPKM.

**Komunikasi kebijakan yang efektif akan terus dioptimalkan dalam upaya menjaga ekspektasi inflasi di kisaran sasarannya.** Pemerintah dan Bank Indonesia akan melanjutkan transparansi kebijakan untuk memastikan terjaganya stabilitas dan memperkuat upaya pemulihan ekonomi, dengan senantiasa mencermati berbagai perkembangan domestik maupun eksternal, di tengah dinamika yang masih tinggi terutama selama pandemi COVID-19. Setiap kebijakan akan dikomunikasikan kepada publik secara transparan guna menjangkar ekspektasi inflasi dalam kisaran sasarannya. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus diperkuat guna menciptakan persepsi positif dan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## 6. Program Kerja TPIP Tahun 2021

**Program kerja utama pengendalian inflasi 2021 tetap difokuskan untuk menjaga kestabilan harga dalam mendukung daya beli masyarakat dan mendorong perbaikan ekonomi domestik.** Dalam menjaga keterjangkauan harga, Pemerintah secara konsisten memastikan kestabilan harga kebutuhan pangan pokok melalui penguatan program KPSH yang berkesinambungan. Pelaksanaan KPSH dilakukan secara langsung di tingkat konsumen melalui pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau konsumen seiring pelaksanaan operasi pasar di waktu tertentu. Sementara dalam mempertahankan tingkat daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19, Pemerintah juga terus memperkuat program jaring pengaman sosial, antara lain dengan perluasan pemberian Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Program kerja lain dalam menjaga keterjangkauan harga adalah menjaga volatilitas nilai tukar untuk meminimalisir dampak *imported inflation*. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk menjaga Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, sehingga dapat menekan dampak dari prakiraan kenaikan harga komoditas global.

**Penguatan program kerja ketersediaan pasokan diharapkan dapat menurunkan volatilitas inflasi bahan pangan bergejolak antarwaktu.** Dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan yang berkesinambungan sepanjang tahun, Pemerintah fokus pada peningkatan produksi domestik melalui pembukaan area produksi baru di beberapa wilayah nonsentra (*food estate*), optimalisasi pemanfaatan sarana alat mesin pertanian untuk budidaya, pelaksanaan manajemen tanam, pembangunan infrastruktur pascapanen, serta perluasan area tanam untuk daerah yang mengalami defisit neraca pangan. Selain itu, sebagai langkah modernisasi pertanian, Pemerintah juga mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas produksi pangan. Sementara dalam mendukung penguatan akses pembiayaan ke petani, Pemerintah meningkatkan optimalisasi penggunaan dan keterjangkauan sistem resi gudang. Program CBP yang telah berhasil menjaga ketersediaan pasokan beras akan terus diperluas dengan memastikan ketersediaan stok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari sisi eksternal, Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu terutama pada komoditas dengan neraca pangan defisit.

**Peningkatan efektivitas jalur logistik ditujukan untuk menjaga kelancaran distribusi antardaerah.** Pemerintah Pusat maupun Daerah konsisten dalam memperluas

kerjasama perdagangan antardaerah, termasuk dengan penguatan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, optimalisasi sarana infrastruktur yang tersedia juga terus ditingkatkan, antara lain melalui penguatan program tol laut untuk efisiensi distribusi pangan terutama untuk daerah 3T, dan pemanfaatan Pasar Induk Beras (PIB) yang telah dibangun. Pemanfaatan TI yang terintegrasi juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, di tengah maraknya perkembangan entitas bisnis *on-line shop* dan *market place*. Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk memfasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, melalui pemberian bantuan biaya distribusi/penyaluran bahan pangan dengan memanfaatkan jaringan Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center di 34 Propinsi.

**Komunikasi efektif diarahkan sebagai upaya untuk menjaga ekspektasi inflasi sesuai rentang sasaran yang telah ditetapkan.** Perbaikan kualitas data menjadi salah satu program unggulan yang dilakukan melalui sinkronisasi data pangan antarlembaga, finalisasi implementasi metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk komoditas jagung,

penyediaan dan publikasi data inflasi kelompok VF dan kelompok bahan makanan tingkat daerah, serta perluasan data pasokan pangan strategis dalam PIHPS. Dalam rangka penguatan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat maupun daerah, Pemerintah akan melakukan pengesahan petunjuk pelaksanaan, sosialisasi maupun *capacity building dynamic tagging* pengendalian inflasi. Selain itu, Rakornas dan Rakorpusda akan dilaksanakan untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kebijakan di pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi. Rakornas pengendalian inflasi 2021 akan mengangkat tema khusus terkait langkah-langkah yang lebih bersifat struktural dan sekaligus sebagai strategi untuk mendorong proses pemulihan ekonomi nasional. Untuk menjaga ekspektasi dalam jangka waktu yang lebih panjang, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati sasaran inflasi untuk periode tahun 2022–2024, yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi. Penyusunan Peta Jalan tersebut ditujukan untuk menjadi pedoman bagi seluruh TPIP maupun TPID dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi ke depan.

Jakarta, Juni 2021

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

**Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian**



Iskandar Simorangkir  
Deputi Bidang Koordinasi  
Ekonomi Makro dan  
Keuangan

**Bank Indonesia**



Aida S. Budiman  
Kepala Departemen  
Kebijakan Ekonomi dan  
Moneter

**Kementerian Keuangan**



Febrio Nathan Kacaribu  
Kepala Badan Kebijakan  
Fiskal

**Kementerian Dalam  
Negeri**



Hari Nur Cahya Murni  
Direktur Jenderal Bina  
Pembangunan Daerah




## Bab I

# Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2020

*Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2020 tercatat sebesar 1,68% (yoy), berada di bawah kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik karena tertahannya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan mobilitas masyarakat secara sangat signifikan. Perkembangan determinan inflasi lainnya juga turut mendorong realisasi inflasi IHK yang rendah, antara lain ekspektasi inflasi yang terus menurun, nilai tukar yang terjaga sesuai fundamentalnya, harga komoditas global yang rendah, kondisi cuaca yang relatif kondusif, serta gangguan produksi dan distribusi pangan yang minimal selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sinergi yang erat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus dilakukan untuk memastikan tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil selama pandemi COVID-19. Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga inflasi dalam rentang sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  pada 2021, di tengah upaya untuk terus mendorong perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).*






Keterangan: Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan.  
Sumber: Kementerian Perhubungan

**Inflasi IHK 2020 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi IHK 2019.** Perkembangan inflasi IHK tercatat sebesar 1,68% (yoy) atau menurun dari realisasinya di tahun 2019 sebesar 2,72% (yoy). Perkembangan inflasi IHK yang menurun tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik sebagai dampak terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, perkembangan faktor determinan lainnya juga terpantau menurun, antara lain ekspektasi inflasi dan harga komoditas global, di tengah pergerakan nilai tukar Rupiah yang terjaga cukup stabil sesuai fundamentalnya. Di sisi lain, pasokan pangan terpantau mencukupi sejalan dengan kondisi cuaca yang kondusif untuk aktivitas pertanian. Sejumlah kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga, terutama di bidang energi, semakin mendorong tercapainya inflasi yang rendah di tahun 2020.

**Secara spasial, inflasi IHK 2020 di seluruh wilayah tercatat rendah.** Inflasi terendah pada 2020 tercatat di Balinusra (0,72%, yoy), diikuti Mapua (1,12%, yoy), Kalimantan (1,37%, yoy), Sulawesi (1,60%, yoy), Jawa (1,73%, yoy), dan Sumatera (1,90%, yoy). Rendahnya capaian inflasi di seluruh wilayah tidak terlepas dari pengaruh permintaan yang menurun selama pandemi COVID-19 di tengah pasokan pangan yang cukup terjaga sepanjang tahun 2020. Beberapa daerah bahkan mencatat realisasi inflasi dibawah 1% yakni Maluku (0,21%, yoy), Sulawesi Utara (0,31%, yoy), dan NTB (0,60%, yoy), sementara inflasi tertinggi tercatat di Aceh (3,59%, yoy) dan Jambi (3,01%, yoy).


**Realisasi seluruh kelompok inflasi tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.** Capaian inflasi kelompok inti tahun 2020 tercatat sebesar 1,60% (yoy), atau terendah sepanjang pencatatan inflasi inti sejak tahun 2004. Sementara itu, inflasi kelompok *Volatile Food (VF)* tercatat sebesar 3,62% (yoy), dipengaruhi oleh menurunnya permintaan, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka), di tengah terjaganya ketersediaan pasokan bahan pangan strategis di masyarakat. Perkembangan inflasi kelompok *Administered Prices (AP)* juga tercatat rendah sebesar 0,25% (yoy), seiring dengan menurunnya mobilitas masyarakat, pelemahan daya beli, dan kebijakan Pemerintah dalam penyesuaian harga jual energi.

**Pandemi COVID-19 menahan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga menyebabkan pelemahan tingkat konsumsi masyarakat.** Menurunnya mobilitas masyarakat, sebagaimana tercermin pada indikator *Google Mobility Index*, menyebabkan terkendalanya aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi 2020. Rendahnya aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan



Sumber: WHO, diolah

**Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1.2. Inflasi IHK Spasial**

pendapatan rumah tangga seiring dengan banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengurangan tingkat gaji/upah yang dibayarkan. Selain itu, tingginya tingkat ketidakpastian ekonomi selama pandemi COVID-19, berimplikasi pada perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah atas, yang lebih dominan melakukan *precautionary savings*. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya pelemahan konsumsi masyarakat secara *broad-based* dan simultan sehingga memengaruhi perkembangan inflasi secara signifikan. Kondisi tersebut tercermin baik perkembangan inflasi IHK 2020, maupun disagregasinya yakni kelompok inti, VF, dan AP.

**Sinergi antarlembaga di tingkat pusat maupun daerah semakin diperkuat selama masa pandemi.** Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) memperkuat koordinasi di tingkat pusat dan daerah guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas bahan pangan strategis untuk menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat. Upaya tersebut diimplementasikan dengan sejumlah inovasi kebijakan, diantaranya (i) menempuh kebijakan khusus guna memastikan ketersediaan pasokan pangan strategis, baik dari sisi domestik maupun impor; (ii) memantau dan mengawasi


stabilisasi harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia secara lebih intensif; dan (iii) memperkuat inovasi pemasaran produk kebutuhan pokok dengan melibatkan *platform digital marketplace*.

## 1.1. Inflasi Inti

**Realisasi inflasi inti pada tahun 2020 merupakan yang terendah sejak dimulainya pencatatan pada 2004.** Inflasi inti tercatat hanya sebesar 1,60% (yoy) pada 2020, menurun cukup dalam dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 3,02% (yoy). Rendahnya realisasi inflasi inti tersebut terutama disebabkan oleh meluasnya pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi masyarakat. Selain pelemahan ekonomi, tingkat inflasi inti yang rendah juga turut didorong oleh realisasi determinan inflasi inti lainnya yang juga terpantau rendah. Indikator ekspektasi inflasi terus menurun sampai dengan akhir tahun, perkembangan harga komoditas global yang rendah, serta dampak lanjutan inflasi VF dan AP yang terbatas. Selain itu, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya juga turut mendukung capaian inflasi inti yang rendah.


### Lemahnya daya beli masyarakat berdampak pada realisasi inflasi inti turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh Pemerintah guna memperlambat penyebaran virus COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat secara luas dan simultan. Penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19 tersebut menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2020, yakni sebesar -2,07% (yoy). Pangsa konsumsi rumah tangga yang membentuk 53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga turut mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 2,63% (yoy).




Sumber: BPS, diolah \*inflasi 2019 menggunakan SBH 2018

**Grafik 1. 5. Inflasi Inti Food, Non-Food Barang dan Jasa (Tahunan)**




Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1. 3. Inflasi Inti Food dan Non-Food (Tahunan)**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1. 4. Inflasi Inti Barang dan Jasa (Tahunan)**




Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1. 6. Inflasi Inti Traded dan Non-Traded (Tahunan)**

### Perkembangan ekspektasi inflasi serta dampak lanjutan inflasi VF dan AP turut mendorong pelemahan inflasi inti.


Prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang melemah mempengaruhi ekspektasi inflasi yang juga dalam tren menurun sejak awal tahun 2020, dari 3,2% (avg yoy) pada Januari 2020 menjadi hanya 2,00% (avg yoy) di Desember 2020. Ekspektasi inflasi yang berada pada batas bawah kisaran sasaran inflasi tersebut juga ditopang oleh kebijakan moneter Bank Indonesia yang terus berupaya menjangkar ekspektasi inflasi pada sasarannya. Selain itu, *second round*

effect kelompok inflasi VF dan AP juga terkendali, seiring dengan terjaganya inflasi kedua kelompok tersebut pada tingkat yang cukup rendah sampai dengan penghujung tahun 2020. Terbatasnya dampak lanjutan dari kedua kelompok tersebut semakin mengurangi tekanan pada inflasi kelompok inti.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 7. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi




Sumber: Consensus Economics

Grafik 1. 8. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast


**Tekanan faktor eksternal yang minimal mendukung pencapaian inflasi yang rendah.** Pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun karena pandemi COVID-19 menyebabkan pelemahan permintaan pada komoditas global. Hal tersebut menyebabkan pergerakan harga komoditas pangan maupun nonpangan global yang menurun sehingga memberikan tekanan yang semakin terbatas pada perkembangan inflasi inti. Meskipun secara umum harga komoditas global terpantau menurun, harga komoditas emas sempat meningkat tajam hingga akhir triwulan III 2020. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19 telah mendorong investor melakukan realokasi portofolionya ke aset *safe haven*, diantaranya komoditas emas. Pergerakan harga

komoditas emas global tersebut kemudian ditransmisikan ke harga jual emas perhiasan domestik, sehingga menimbulkan *shock* secara temporer ke inflasi inti. Sejak awal tahun hingga Desember 2020, rerata harga emas global meningkat sebesar 27,15% (yoy)<sup>1</sup>, sehingga mendorong inflasi emas perhiasan domestik mencapai 28,77% (yoy)<sup>2</sup>. Di sisi lain, konsistensi kebijakan Bank Indonesia berhasil menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. Meskipun sempat mengalami pelemahan di awal pandemi COVID-19, nilai tukar Rupiah dapat menguat dan terpantau stabil di akhir tahun 2020. Selama tahun 2020, pergerakan nilai tukar Rupiah tercatat hanya terdepresiasi sebesar 2,80% (yoy)<sup>3</sup>, semakin mendorong tercapainya inflasi inti yang rendah di tahun 2020.



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1. 9. Tekanan Eksternal - Nilai Tukar dan IHIM (Tahunan)




Sumber: BPS, Bank Indonesia

Grafik 1. 10. Nilai Tukar, Inflasi Emas Perhiasan, dan Inflasi Emas Global (Bulanan)

- 1 Realisasi perbandingan rerata harga emas global bulanan 2020 dibandingkan dengan tahun 2019
- 2 Realisasi inflasi tahunan pada Desember 2020
- 3 Realisasi perbandingan rerata kurs bulanan 2020 dibandingkan dengan rerata kurs bulanan tahun 2019


## 1.2. Inflasi *Volatile Food*

Capaian inflasi kelompok VF dipengaruhi oleh pelemahan permintaan domestik, serta terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Inflasi kelompok *volatile food* tahun 2020 tercatat sebesar 3,62% (yoy), didukung oleh dominannya pelemahan permintaan, terutama dari sektor horeka selama masa pandemi. Pencapaian inflasi VF tersebut merupakan kelanjutan dari tren penurunan inflasi VF yang terjadi sejak 2015. Meskipun inflasi VF tercatat lebih rendah secara tahunan, namun pergerakan bulannya masih cukup berfluktuasi, terutama di awal dan penghujung tahun 2020. Fluktuasi inflasi VF pada tahun ini terutama disebabkan oleh bencana banjir dan kendala proses izin impor yang sempat terjadi di awal tahun, di tengah pelemahan permintaan khususnya dari sektor horeka. Selain itu fluktuasi juga disebabkan oleh terjadinya penurunan kapasitas produksi karena permasalahan permodalan petani akibat harga jual yang rendah selama pandemi dan curah hujan tinggi sebagai dampak La Nina di akhir tahun. Namun demikian, realisasi inflasi VF masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam *High Level Meeting* (HLM) TPIP 2020 yaitu dalam kisaran 4,0%±1%.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 11. Perkembangan Rezim Inflasi VF




Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 12. Perkembangan Inflasi VF dan Sumbangan Komoditas (Tahunan)


Minimnya mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada anjloknya permintaan, khususnya sektor horeka. Berdasarkan informasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan sejumlah pelaku usaha restoran, penerapan PSBB di sejumlah wilayah berdampak pada menurunnya omzet usaha hingga 90% dari kondisi normal. Berbagai lembaga penelitian juga mengonfirmasi terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat dari pemesanan makanan jadi menjadi pembelian bahan makanan selama pandemi<sup>1</sup>. Tingkat pertumbuhan subsektor penyediaan makanan dan minuman pada 2020 juga menunjukkan kontraksi yang cukup dalam (-6,86% yoy). Penurunan penjualan tersebut berimbas pada penyesuaian pemesanan bahan baku pangan ke distributor maupun petani. Di sisi lain, kondisi cuaca hingga pertengahan tahun relatif kondusif sehingga tidak ditemukan kendala berarti pada proses produksi bahan pangan. Berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau pada 2020 menjadi salah satu yang terbasah selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Namun memasuki akhir tahun, curah hujan cenderung lebih tinggi akibat dampak La Nina. Sementara itu, data pasokan di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) juga menunjukkan tingkat yang relatif stabil dibandingkan rerata historisnya, sehingga mendukung tercukupinya pasokan, termasuk selama masa perayaan HBKN.

1 Hasil riset Mandiri Institute dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)



Sumber: BPS, diolah


Grafik 1. 13. Pertumbuhan Jasa Mamin dan Inflasi VF



Sumber: PIKI diolah


Grafik 1. 14. Pasokan di Pasar Induk Kramat Jati

Meskipun tercatat rendah, namun volatilitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih terjadi. Pergerakan inflasi VF 2020 masih cukup fluktuatif, dengan tekanan yang meningkat di awal dan akhir tahun. Tingginya realisasi inflasi di awal tahun dipengaruhi oleh kendala perizinan impor, khususnya bawang putih, serta tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan bencana banjir di beberapa wilayah sehingga mengganggu jalur distribusi bahan pangan strategis. Sementara perkembangan inflasi VF yang meningkat di akhir tahun merupakan implikasi rendahnya stok pascapanen selama masa pandemi karena anjloknya harga jual komoditas pangan. Kenaikan inflasi sejak akhir triwulan III 2020 disebabkan oleh rendahnya pasokan panen di tingkat petani maupun pedagang. Pelemahan permintaan sektor horeka yang menyebabkan anjloknya harga bahan pangan, menjadi disinsentif bagi para petani untuk melakukan proses panen sejalan dengan harga jualnya yang tidak dapat menutupi biaya produksinya. Rendahnya harga jual tersebut juga berdampak pada tingkat kesejahteraan petani, baik petani tanaman pangan maupun hortikultura, sebagaimana tercermin pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP tanaman pangan dan hortikultura terpantau terus menurun tajam sejak Maret 2020, hingga menyentuh tingkat terendahnya masing-masing pada Juli 2020 (104,10) dan September 2020 (97,96). Rendahnya NTP tersebut mencerminkan turunnya tingkat permodalan petani, terutama untuk persiapan musim tanam selanjutnya. Sementara itu, disparitas inflasi pangan antarwilayah juga meningkat, ditengarai disebabkan oleh belum adanya perubahan struktural pola tanam dan adanya disinsentif bagi petani untuk musim tanam berikutnya. Selain itu, disparitas antarprovinsi juga terindikasi meningkat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan wilayah Maluku-Papua, yang diperkirakan juga dipengaruhi oleh faktor efisiensi distribusi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 15. Disparitas Inflasi VF Antarwilayah




Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 16. Disparitas Inflasi Cabai Merah Antarwilayah

**Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin intensif dalam menjaga kestabilan harga selama masa pandemi.** Sejumlah program kerja TPIP dan TPID terus diperkuat pada tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pada tingkat Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga terkait menempuh kebijakan stabilisasi harga dengan penguatan program kerja, antara lain meningkatkan alokasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), pembebasan izin impor secara temporer untuk menjaga pasokan, melakukan subsidi transportasi barang untuk komoditas pangan, dan mendistribusikan pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Sementara di tingkat Pemerintah Daerah, sejumlah TPID fokus pada upaya pelaksanaan pasar murah dan pemantauan harga dan stok bahan pangan, serta melakukan inovasi dengan melibatkan peran aktif *digital marketplace* sehingga memudahkan pembelian tanpa tatap muka. Implementasi strategi tersebut berhasil mengurangi tekanan inflasi, terutama selama periode pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah.


### 1.3. Inflasi Administered Prices

Terbatasnya mobilitas dan lemahnya daya beli masyarakat mendorong realisasi inflasi AP yang rendah. Pada tahun 2020, inflasi AP tercatat sebesar 0,25% (yoy), atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2019, yakni 0,51% (yoy). Rendahnya capaian inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah tersebut disebabkan oleh dalamnya capaian deflasi komoditas aneka angkutan seiring diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah, serta komoditas energi seiring kuatnya komitmen Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi. Sementara itu, inflasi aneka rokok tercatat meningkat sejalan dengan pemberlakuan kenaikan cukai tembakau sebesar 23% di tahun 2020, namun masih relatif terbatas.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 17. Perkembangan Inflasi AP



Sumber: BPS

Grafik 1. 18. Sumbangan Inflasi AP

Strategi pengendalian aktivitas masyarakat guna menahan penyebaran virus COVID-19 berdampak pada capaian deflasi aneka angkutan. Penyebaran virus COVID-19 yang terus meluas sejak awal tahun, mendorong Pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PSBB di berbagai wilayah. Selain itu, beberapa Pemerintah Daerah juga menerapkan protokol kesehatan yang jauh lebih ketat kepada pendatang yang akan mengunjungi wilayahnya. Kebijakan tersebut berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan, sehingga memengaruhi perkembangan kinerja dan inflasi komoditas aneka angkutan. Penurunan permintaan jasa aneka angkutan tercermin dari realisasi kinerjanya pada rilis PDB tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 15,04% (yoy)<sup>1</sup>, dengan penurunan paling dalam terjadi pada angkutan udara sebesar -53,01% (yoy). Minimnya pergerakan masyarakat menjadi faktor pendorong utama penyesuaian tarif aneka jasa transportasi oleh operator angkutan guna meningkatkan *load factor*-nya selama masa pandemi. Fenomena tersebut terlihat pada pergerakan deflasi angkutan udara yang semakin dalam di tahun 2020 menjadi sebesar -15,36% (yoy), dari tahun 2019 yakni -5,63% (yoy).

Inflasi komoditas energi dan administrasi lainnya terpantau menurun sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Penyesuaian harga jual Bahan Bakar Khusus (BBK) di awal tahun 2020 mendorong capaian deflasi komoditas bensin dan solar yang lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. Koreksi harga jual tersebut disebabkan oleh menurunnya harga minyak global dan terapresiasi nilai tukar sehingga menyebabkan penurunan pada harga keekonomian komoditas tersebut. Selain itu, dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif listrik golongan nonsubsidi pada triwulan IV 2020. Penyesuaian tersebut juga didorong oleh perkembangan determinannya yang lebih rendah, antara lain harga minyak global, harga batu bara domestik, serta tingkat inflasi IHK. Di sisi lain, pergerakan nilai tukar Rupiah yang cenderung apresiasi semakin mendorong terkoreksinya tarif keekonomian listrik ke bawah. Deflasi komoditas energi tertahan oleh meningkatnya inflasi tahunan komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) yang tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya tekanan inflasi BBRT disebabkan oleh terhambatnya distribusi pada saat pemberlakuan PSBB ketat di pertengahan tahun, yang juga


1 Rilis kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan

bersamaan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi komoditas administrasi lainnya tercatat lebih rendah disebabkan oleh ditundanya beberapa penyesuaian tarif di tahun 2020, seperti tarif tol dan tarif administrasi publik lainnya.

**Pergerakan inflasi aneka rokok sempat melonjak tajam di awal tahun, namun semakin melandai sejak terjadinya pandemi COVID-19.** Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan rerata tertimbang sebesar 23% di tahun 2020 mendorong penyesuaian harga jual rokok yang meningkat tinggi di awal tahun, jauh melebihi level historisnya. Namun demikian, perkembangan tersebut terpantau terus melambat sampai dengan akhir tahun seiring meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pelemahan daya beli yang terjadi mendorong penurunan tajam konsumsi rokok. Hal tersebut tercermin dari anjloknya pendapatan perusahaan rokok selama tahun 2020. Untuk menahan penurunan penjualan yang semakin dalam, pelaku usaha memilih strategi untuk menahan transmisi kenaikan cukai hasil tembakau lebih lanjut ke harga jual. Oleh karenanya, inflasi aneka rokok pada 2020 tercatat meningkat namun masih cukup rendah, meskipun tingkat kenaikan cukai hasil tembakau pada 2020 tercatat dua kali lipat lebih tinggi dari rerata historisnya.

## 1.4. Inflasi Regional

**Inflasi di seluruh wilayah pada tahun 2020 tercatat rendah dan berada di bawah rentang sasaran nasional 3,0%±1%.** Penurunan inflasi terjadi di seluruh wilayah karena penurunan seluruh komponen dis Agregasi inflasi, baik inflasi inti, *administered prices* (AP), maupun *volatile food* (VF). Melambatnya inflasi inti terjadi di seluruh wilayah akibat permintaan domestik yang lemah sebagai dampak pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasaran, tekanan harga komoditas global yang minimal, dan stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga sesuai nilai fundamentalnya. Capaian inflasi kelompok AP 2020 tercatat menurun, akibat lemahnya daya beli masyarakat dan pembatasan aktivitas yang diberlakukan, sehingga menyebabkan rendahnya inflasi aneka rokok dan deflasi tarif berbagai jenis angkutan. Di samping itu, kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat juga memengaruhi rendahnya capaian inflasi kelompok AP. Sementara itu, inflasi kelompok VF juga tercatat menurun di sebagian besar wilayah dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan penurunan permintaan, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka), di tengah tercukupinya pasokan dan terjaganya distribusi berbagai bahan pangan di berbagai wilayah.




Gambar 1. 1. Peta Inflasi Daerah

**Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020.** Penyebaran virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia sejak Maret 2020, telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian besar wilayah untuk menahan laju penyebaran virus. Kebijakan ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berimplikasi terhadap penurunan daya beli masyarakat secara menyeluruh, sehingga berdampak pada lemahnya permintaan domestik dan mendorong perlambatan laju inflasi. Dampak dari pandemi terhadap inflasi terjadi secara cepat, tercermin dari inflasi IHK dan seluruh kelompok disagregasinya yang langsung mengalami perlambatan pada April 2020, pada saat kebijakan PSBB mulai diberlakukan. Penurunan daya beli dan permintaan domestik pada periode PSBB berdampak pada perlambatan inflasi inti di tengah tekanan eksternal yang cenderung meningkat akibat dinamika harga emas dan pangan global yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 secara global. Meskipun permintaan domestik mengalami perbaikan seiring dengan relaksasi PSBB dan kenaikan mobilitas, namun permintaan masih berada di tingkat yang rendah sehingga menyebabkan inflasi melanjutkan tren perlambatan sepanjang tahun.

**Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sepanjang 2020 menyebabkan capaian inflasi IHK 2020 berada di bawah sasarannya.** Capaian inflasi IHK 2020 tercatat sebesar 1,68% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 yakni 2,72% (yoy), serta berada di bawah kisaran sasaran 3,0%±1%. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, di tengah sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelemahan permintaan domestik pada 2020, selain disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas yang diterapkan sepanjang tahun, juga dipengaruhi oleh perilaku *precautionary saving* yang meningkat akibat

ketidakpastian dari pandemi COVID-19 (Blanchard, 2020). Permintaan yang lemah dan pemberlakuan pembatasan sosial menyebabkan produksi juga mengalami penurunan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang berujung kepada pelemahan permintaan yang lebih dalam (Guerrieri et al, 2020). Permintaan domestik yang lemah bersamaan dengan harga komoditas global yang rendah kemudian menyebabkan tekanan inflasi menurun. Lebih lanjut, realisasi inflasi yang rendah dan ekspektasi inflasi yang terjangkau menyebabkan ekspektasi terhadap inflasi di masa depan menurun, sehingga permintaan tetap lemah dan tren disinflasi berlanjut.


**Di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, seluruh kelompok disagregasi inflasi mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.** Inflasi inti menurun menjadi 1,60% (yoy) dari 3,02% (yoy) pada tahun 2019. Inflasi inti yang melambat tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang lemah, konsistensi kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, harga komoditas dunia yang rendah (khususnya minyak), dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Kelompok AP mengalami inflasi sebesar 0,25% (yoy), menurun dibandingkan 0,51% (yoy) pada 2019 yang disebabkan oleh inflasi kelompok energi yang rendah, didukung oleh harga minyak global yang rendah dan nilai tukar yang terjaga. Kelompok angkutan terutama angkutan udara juga mengalami deflasi akibat pembatasan sosial dan rendahnya minat masyarakat untuk bepergian selama pandemi. Sementara itu, inflasi kelompok VF tercatat sebesar 3,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan 4,30% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh permintaan yang masih lemah, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) yang mengalami penurunan kinerja seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi. Namun, capaian inflasi kelompok VF tersebut relatif masih cukup tinggi didorong oleh komoditas hortikultura akibat rendahnya stok pasca panen seiring proses produksi yang tidak optimal selama pandemi. Selain itu, harga komoditas minyak goreng juga meningkat sejalan dengan kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) global, khususnya pada paruh kedua 2020.



Sumber: Bank Indonesia


Gambar 1. Dampak COVID-19 terhadap inflasi Indonesia

Hingga triwulan I 2021, perkembangan inflasi masih tercatat rendah seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, namun ekspektasi ke depan mulai menunjukkan peningkatan. Pada Maret 2021, inflasi IHK tercatat 1,37% (yoy) setelah mengalami penurunan berturut-turut sepanjang masa pandemi. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh permintaan domestik yang menurun seiring dengan pengetatan kembali mobilitas dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hingga Maret 2021, ekspektasi inflasi tahun 2021 tercatat masih rendah, namun meningkat dibanding 2020, serta tetap terjangkau dalam sasaran inflasi. Ekspektasi inflasi tersebut seiring dengan prospek perbaikan ekonomi nasional yang didukung oleh optimisme program vaksinasi nasional dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Ke depan, kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi serta menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. Di samping itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus difokuskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Hingga Triwulan I 2021



Sumber: Consensus Forecast, diolah

Grafik 2. Ekspektasi Inflasi 2020 - 2022





*Keterangan: Aktivitas masyarakat melalui Jembatan Merah Putih di teluk Ambon  
Sumber: dokumentasi layouter*

## Bab II

# Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2020

Sesuai dengan kesepakatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 13 Februari 2020, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2020 diarahkan untuk mendukung upaya menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasarnya sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ . Kebijakan tersebut mencakup tiga langkah strategis, yaitu (a) menjaga inflasi komponen bergejolak (volatile food) dalam kisaran  $4,0\% \pm 1\%$  (yoy), melalui tiga strategi utama, yakni: (i) memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K), (ii) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dan (iii) memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas; (b) memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (c) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tema “Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju: Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Korporatisasi dan Digitalisasi UMKM”.

## 2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2020

### 2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

#### **Pandemi COVID-19 yang menekan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat mendorong dilakukannya kebijakan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.**

Meluasnya pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya mobilitas manusia dan aktivitas perekonomian dunia sehingga menyebabkan resesi ekonomi global, meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan, dan menurunkan tingkat pendapatan global. Pandemi COVID-19 juga telah berdampak pada tertekannya kinerja perekonomian domestik. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada menurunnya mobilitas masyarakat di hampir seluruh kota besar sehingga menurunkan aktivitas perekonomian. Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat pada akhir triwulan I 2020 berdampak pada keluarnya investasi portofolio asing dalam jumlah besar yang memicu pelemahan nilai tukar Rupiah. Respons kebijakan yang tepat dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian domestik.

#### **Bank Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan bauran kebijakan yang bersifat akomodatif.**

Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut meliputi lima aspek utama, yakni: i) penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak lima kali sepanjang 2020 sebesar 125 bps menjadi 3,75%; ii) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah; iii) pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*); iv) pelonggaran kebijakan makroprudensial; serta v) mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka memperluas ekonomi dan keuangan digital.

#### **Kebijakan stabilisasi nilai tukar terus diperkuat sehingga berhasil menurunkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.**

Dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, fluktuasi nilai tukar Rupiah tetap terjaga sehingga kondusif bagi upaya pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan stabilisasi Bank Indonesia didukung pula oleh komunikasi intensif dengan para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Kepercayaan investor semakin membaik dengan kembali masuknya aliran portofolio asing ke Indonesia sehingga mendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Stabilitas dan penguatan nilai tukar Rupiah didukung oleh sejumlah faktor,

yaitu inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, tingginya perbedaan suku bunga domestik dan luar negeri, cadangan devisa yang meningkat, dan menurunnya premi risiko sejalan dengan berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik. Secara tahunan, nilai tukar Rupiah tercatat hanya sedikit terdepresiasi sebesar 2,80%<sup>1</sup> (yoy) terhadap dollar Amerika Serikat.

#### **Extraordinary action ditempuh untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.**

Sebagai bagian dari respons kebijakan nasional untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, telah diterbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan sesuai kewenangannya, antara lain: i) pembelian Surat Utang Negara (SUN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk pendanaan APBN (*Burden Sharing*), sesuai dengan kesepakatan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020; ii) pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP/S) kepada bank *solven* dan sehat; iii) pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS; iv) pembelian dan/atau transaksi *Repurchase Agreement* (repo) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan *underlying* SBN untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik; v) pengaturan kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk; dan iv) pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

#### **Ekspektasi inflasi terus terjangkau dalam kisaran sasarannya sebagai implikasi kebijakan komunikasi efektif oleh Bank Indonesia.**

Untuk meminimalisasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan domestik, terutama di awal pandemi COVID-19, Bank Indonesia meningkatkan intensitas komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri. Seluruh kebijakan yang ditempuh dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, baik melalui konferensi pers maupun berbagai media komunikasi lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi kebijakan dan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi agar sesuai dengan target, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil Bank

1 Realisasi perbandingan rerata kurs bulanan 2020 dibandingkan dengan rerata kurs bulanan tahun 2019

Indonesia guna mempertahankan stabilitas perekonomian di masa krisis. Strategi tersebut secara efektif berhasil menjaga tingkat ekspektasi inflasi berada dalam kisaran sasarannya. Ekspektasi inflasi 2020 berdasarkan *Consensus Forecast*, yang merupakan ekspektasi inflasi dari sejumlah ahli ekonomi dari berbagai *investment house* terkemuka, tercatat sebesar 2,0% (*average yay*) atau berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2020.

## 2.1.2. Kebijakan Fiskal

**Pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi yang semakin efektif dan efisien melalui perbaikan ketepatan sasaran.** Alokasi belanja subsidi pada APBN 2020 tercatat lebih rendah dibandingkan alokasi di 2019. Subsidi energi telah dialokasikan sebesar Rp125,3 triliun dalam bentuk pemberian subsidi solar, minyak tanah dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg, serta subsidi listrik golongan tarif tertentu. Subsidi non-energi telah dialokasikan sebesar Rp62,3 triliun untuk pupuk, subsidi bunga KUR, subsidi bantuan uang muka perumahan, dan subsidi selisih bunga kredit perumahan. Penyaluran subsidi pupuk telah diarahkan lebih tepat sasaran melalui penggunaan Kartu Tani dan disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK). Sementara itu, subsidi bantuan uang muka dan subsidi selisih bunga kredit perumahan diberikan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menjangkau harga rumah dan memiliki hunian sendiri.

**Dalam menciptakan keterjangkauan harga, belanja Pemerintah terus diarahkan pada perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan fokus pada program produktif.** Kebijakan-kebijakan tersebut terutama diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan miskin yang ditempuh melalui kebijakan alokasi subsidi energi maupun non-energi termasuk bantuan sosial. Pada penyusunan awal APBN 2020, bantuan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan pangan melalui kartu sembako untuk 15,6 juta keluarga miskin serta melalui Program Keluarga Harapan untuk 10,0 juta keluarga miskin.

**Merespon dampak pandemi COVID-19 yang tereskalasi sejak Maret 2020, Pemerintah melakukan *refocusing* dan *reallocating* anggaran untuk sektor kesehatan dan mendorong kemampuan konsumsi masyarakat dalam kerangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).** Perubahan pada APBN 2020 dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 pada 29 Februari 2020 yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 pada 31 Maret

2020. Sementara itu, perubahan postur APBN diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 dan Program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020. Langkah awal program PEN diarahkan salah satunya untuk menjaga konsumsi masyarakat. Berbagai kebijakan yang dilakukan antara lain berupa penambahan jumlah penerima bantuan pangan, kartu prakerja, dan PKH, serta pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan subsidi, yaitu golongan 450VA dan 900VA rumah tangga sasaran.

**Perluasan belanja bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk juga menjangkau penduduk kelas menengah yang terdampak pandemi sebagai upaya membuka jalan bagi pemulihan ekonomi nasional yang lebih luas.** Program PEN untuk program perlindungan sosial yang semula dialokasikan sebesar Rp 220,39 triliun Rupiah, meningkat tajam dari alokasi pada APBN tahun 2020 sebesar Rp 57,2 triliun. Belanja perlindungan sosial ini diantaranya disalurkan melalui PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sembako Jabodetabek 2,2 juta KPM, bansos tunai non-Jabodetabek 9,2 juta KPM, kartu sembako 19,4 juta KPM, bantuan tunai non-PKH 9 juta KPM, bantuan beras PKH 10 juta KPM, kartu prakerja 5,6 juta penerima, subsidi kuota internet 51 juta orang penerima, dan diskon listrik untuk 32,1 juta rumah tangga dan UMKM.

**Belanja Pemerintah juga mencakup sektor kesehatan agar biaya kesehatan tetap terjangkau sehingga seluruh masyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal.** Pemerintah mengalokasikan belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 63,51 triliun dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan yang memadai, pemberian insentif untuk tenaga kesehatan, hingga penyediaan obat, vaksin, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Lebih lanjut, Pemerintah juga menetapkan tarif untuk *rapid test antibody*, *rapid test antigen*, dan *test PCR swab* yang menjadi kebutuhan/persyaratan masyarakat dalam melakukan perjalanan. Pemerintah juga berusaha mempermudah proses ekspor dan impor pada sektor kesehatan dengan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (Iartas) ekspor impor. Penyederhanaan dan pengurangan Iartas di sektor kesehatan ini telah mampu meningkatkan pasokan produk-produk kesehatan sehingga menstabilkan harga alat kesehatan, seperti termometer dan masker, yang sempat melonjak pada awal pandemi COVID-19.

**Selain pemberian perlindungan sosial secara langsung, Pemerintah bekerja sama dengan pemberi kerja, khususnya sektor informal dan UMKM, untuk membantu ketahanan usaha sekaligus menjaga daya beli masyarakat.** Dalam program PEN, Pemerintah memberikan insentif kepada UMKM diantaranya melalui pemberian Subsidi Bunga sebesar Rp34,15

triliun, pemberian insentif pajak berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan PPh Final UMKM DTP sebesar Rp28,06 triliun, serta pemberian penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp6 triliun. Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk korporasi sebesar Rp34,95 triliun berupa pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pengembalian PPN terdahulu. Insentif perpajakan ini tercatat telah membantu 464.316 wajib pajak terutama berasal dari sektor perdagangan dengan insentif pajak berupa PPh 21 DTP dimanfaatkan oleh 131.889 pemberi kerja. Selain itu, Pemerintah juga menempatkan dananya di perbankan untuk mendukung restrukturisasi debitur UMKM sebesar Rp35 triliun.

**Dalam masa pandemi, kebijakan fiskal untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur tetap dilakukan.** Pada APBN 2020, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp423 triliun dengan fokus untuk pembangunan jalan, penyediaan tenaga listrik, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitas air minum, dan sanitasi. Belanja infrastruktur tersebut tetap berjalan meskipun lebih lambat dibandingkan dengan target. Belanja infrastruktur diantaranya telah menghasilkan 280,18 km jalan, penyediaan akses internet di 10.725 lokasi, pembangunan jembatan sepanjang 7.669,6 meter, pembangunan jaringan gas di 23 kabupaten/kota, dan pembangunan jaringan irigasi sebesar 280,84 km.

### 2.1.3. Kebijakan Pangan

**Kebijakan ketersediaan pangan pada tahun 2020 terus diupayakan melalui peningkatan produksi dalam negeri.** Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem produksi nasional yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal, pengembangan efisiensi usaha pangan, pengembangan teknologi produksi pangan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan, serta pengembangan lahan produktif. Dalam rangka memastikan ketersediaan pangan strategis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berupaya mengembangkan kemitraan agribisnis melalui klaster pertanian. Beberapa inisiasi telah dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta, antara lain dalam bentuk pola kerjasama pengembangan klaster bisnis padi, pengembangan kemitraan *closed loop* cabai, dan sinergi BUMN dan BUMD untuk menjaga ketahanan pangan.

**Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pangan serta agribisnis, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menempuh berbagai upaya selama tahun 2020.** Upaya tersebut antara lain berupa program padat karya pertanian dan perkebunan, yaitu dalam bentuk gerakan pengendalian OPT, percepatan olah tanah dan tanam padi, serta pengembangan infrastruktur pertanian di pedesaan seperti rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan perpompaan, pembangunan embung, optimalisasi lahan rawa, UPPO, percepatan pengolahan lahan pertanian dan normalisasi pengembangan irigasi pertanian. Upaya lainnya adalah penyediaan pupuk bersubsidi secara 6 T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu), penyediaan sarana produksi serta percepatan dukungan perbankan untuk realisasi KUR pertanian, serta Jaminan Distribusi Pangan melalui sinergi BUMN bersama pelaku usaha untuk mengoptimalkan angkutan logistik pangan serta mendorong integrasi pangan.

**Merespon pandemi COVID-19, dukungan program PEN dalam menjaga keterjangkauan harga secara umum juga dilaksanakan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.** Kebijakan tersebut mencakup: (1) swasembada gula yaitu rawat ratoon dan penyiapan benih; (2) antisipasi kekurangan pangan dalam bentuk pengembangan *food estate* Kalimantan Tengah, perluasan areal tanam baru, pengembangan 1.000 desa sapi, *food estate* hortikultura di Humbang Hasundutan; serta (3) program padat karya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam bentuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan perbaikan jalan usaha tani. Selain itu, untuk program padat karya sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui irigasi tambak (PITAP), rehabilitasi mangrove, usaha garam rakyat dan mina padi, restorasi terumbu karang, serta keberlangsungan produktivitas perikanan.

**Kebijakan pangan untuk mendukung keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat diperkuat baik dari sisi hulu maupun hilir.** Dari sisi hulu, Perum BULOG mengupayakan penyerapan bahan pangan pokok pada jumlah yang dapat menjaga harga petani maupun untuk kecukupan stok, sebagai upaya dalam menjaga kesejahteraan petani sekaligus penguatan stok pangan Pemerintah dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Dari sisi hilir, strategi Perum BULOG pada tahun 2020 secara umum melanjutkan strategi tahun sebelumnya dan menyusun strategi baru. Fokus Pemerintah dalam kebijakan pangan adalah penguatan pengelolaan

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), serta keputusan untuk memiliki Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Selain itu, akibat pandemi COVID-19, peran Perum BULOG juga diarahkan sebagai penyedia dan penyalur Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

**Berbagai kebijakan terkait beras selama tahun 2020 diutamakan untuk memastikan ketersediaan pasokan baik melalui pemenuhan dalam negeri maupun impor apabila dibutuhkan.** Perum BULOG terus berupaya untuk memastikan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1-1,5 juta ton sepanjang tahun sesuai dengan perhitungan Stock Utilization Ratio (SUR) dari *Food and Agriculture Organization* (FAO). Untuk memenuhi kecukupan stok tersebut, Perum BULOG mengutamakan dari penyerapan/pengadaan pangan pokok dari produksi petani dalam negeri. Adapun pengadaan komoditas beras selama tahun 2020 sepenuhnya berasal dari hasil penyerapan dalam negeri.

**Kegiatan penyediaan dan penyaluran beras oleh melalui Bantuan Sosial Beras (BSB) berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian.** Kegiatan penyaluran BSB yang mencapai lebih dari 450.000 ton memberikan geliat kinerja bagi pemasok/produsen, angkutan, tenaga kerja pengemasan, pengolahan dan distribusi sampai dengan KPM. Sesuai instruksi Presiden, pemberian bantuan beras oleh Perum BULOG dengan kualitas premium dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu penyaluran tahap I kepada 1.457.216 KPM masing-masing sebesar 25 kg yang disalurkan pada Mei 2020 dan penyaluran tahap II kepada 1.861.856 KPM masing-masing sebesar 25 kg yang disalurkan pada Juli 2020. Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan BSB kepada sasaran penerima 10 juta KPM PKH, dengan setiap KPM menerima beras kualitas medium sebanyak 15 kg untuk 3 bulan alokasi, yang didistribusikan 2 (dua) tahap yaitu pada bulan September dan Oktober.

**Pemenuhan kecukupan stok dalam negeri juga dilakukan untuk komoditas strategis lainnya, yaitu daging sapi, daging kerbau, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, kedelai, jagung, tepung terigu, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih melalui mekanisme komersial.** Pengadaan komoditas pangan tersebut sebagian besar merupakan penyerapan dalam negeri kecuali untuk daging kerbau dan sebagian gula pasir yang bersumber dari penugasan importasi setelah mendapatkan izin Kementerian Perdagangan. Untuk komoditas daging kerbau, Perum BULOG melaksanakan

importasi sesuai izin impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton, dengan realisasi serapan atas ijin impor daging kerbau tersebut sebesar 37.434 ton (37,43%). Rendahnya realisasi serapan importasi tersebut disebabkan karena adanya kebijakan *lockdown* di negara India sehingga proses importasi daging kerbau ke Indonesia menjadi terhambat.

#### 2.1.4. Kebijakan Energi

**Sepanjang tahun 2020, kebijakan energi nasional diarahkan untuk mendukung dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin.** Sebelum pandemi COVID-19, kebijakan energi dipengaruhi oleh adanya penerapan penyesuaian formula keekonomian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No. 187/K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, yang berlaku efektif per 1 Januari 2021. Penerapan penyesuaian formula tersebut telah menyebabkan harga keekonomian BBM menjadi lebih rendah. Di tengah tren pertumbuhan tahunan harga minyak global yang menurun sejak 2019 dan Kepmen ESDM tersebut, Pemerintah menyesuaikan harga BBM Pertaseries pada Januari dan Februari 2020 sehingga mendorong deflasi bensin di awal tahun.

**Untuk menciptakan keterjangkauan harga energi di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk komoditas energi lainnya.** Saat pandemi COVID-19 tereskalasi pada bulan Maret 2020, kebijakan subsidi energi tetap diberlakukan untuk mendukung daya beli masyarakat yang terpuak akibat terbatasnya aktivitas ekonomi. Pada Agustus 2020, Pemerintah memberikan diskon tarif listrik, yaitu pembebasan biaya penuh atau diskon 100% untuk pelanggan golongan 450VA dan diskon 50% untuk pelanggan golongan 900VA. Selain itu, Pemerintah juga menurunkan tarif listrik untuk golongan nonsubsidi khususnya golongan 1300VA ke atas efektif pada Oktober 2020, sejalan dengan tarif keekonomiannya yang menurun akibat pelemahan harga energi global. Untuk BBRT terutama LPG 3 kg, harga sempat meningkat pada saat awal pemberlakuan PSBB di tengah masa HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Seiring dengan penerapan sejumlah kebijakan ini, harga BBM, tarif listrik, dan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) cenderung stabil di tengah permintaan yang menurun signifikan akibat anjloknya aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, komitmen Pemerintah menjamin keterjangkauan harga melalui upaya **BBM Satu Harga** masih tetap dilakukan secara konsisten. Pertamina tetap berupaya melengkapi pembangunan 160 titik penyalur yang telah efektif beroperasi pada periode 2017-2019. Hingga akhir 2020, Pemerintah telah resmi membangun sebanyak 83 titik penyalur di beberapa daerah, yaitu sebanyak 15 titik di wilayah Sumatera, 13 titik di Nusa Tenggara, 10 titik di Kalimantan, 5 titik di Sulawesi, dan 40 titik tambahan di wilayah Maluku dan Papua.

### 2.1.5. Kebijakan Konektivitas

**Penguatan konektivitas transportasi menjadi prioritas guna mengurangi disparitas harga antarwilayah.** Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun RPJMN 2015-2019, berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan nasional. Peningkatan aksesibilitas telah dilakukan terutama pada daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) serta dalam upaya pengembangan Kawasan Prioritas (KEK, KSPN dan KI). Dalam tahun pertama RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur konektivitas terus dipercepat terutama untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Pembangunan jalan pada lintas utama dan jalan bebas hambatan, jaringan kereta api, pelabuhan strategis tol laut, bandara baru serta jaringan infrastruktur *broadband* di ibukota kabupaten/kota dilakukan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, dilakukan juga pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan, penyediaan dana *Public Service Obligation (PSO)*, dan pemberian subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial. Pada tahun 2020, percepatan pembangunan infrastruktur strategis melalui pendanaan kreatif (*creative financing*) semakin ditingkatkan baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

**Pemerintah juga mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas konektivitas untuk mendukung kelancaran distribusi.** Pada tahun 2020, pemerintah telah membangun jaringan kereta api pada koridor logistik sepanjang 104 km dan peningkatan jaringan kereta api sepanjang 423 km. Pemerintah juga meningkatkan kapasitas konektivitas udara dengan melakukan pembangunan 9 bandara baru dan peningkatan kapasitas di 40 bandara. Di samping

itu, pemerintah telah membangun 255 km jalan baru dan preservasi jalan sepanjang 46.548 km serta pembangunan jalan tol sepanjang 246 km. Peningkatan konektivitas ini secara langsung mendorong mobilitas angkutan logistik sehingga dapat mendukung pemerataan ketersediaan pasokan antarwilayah yang selanjutnya dapat meredam lonjakan harga.

**Pemerataan penyediaan konektivitas difokuskan pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) untuk menekan disparitas harga antara KIT dan kawasan lain di Indonesia.** Sepanjang tahun 2020, Pemerintah berupaya mengakselerasi perbaikan konektivitas di KIT melalui pembangunan jalan perbatasan, jalan lintas pulau, jalan akses menuju pelabuhan dan bandara, serta jalan bebas hambatan pada koridor utama logistik nasional. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan pembangunan dan pengembangan bandara pada wilayah terpencil dan gerbang pariwisata, serta lanjutan pembangunan jalur ganda Kereta Api dan jalur baru pada koridor logistik utama pulau. Selanjutnya, peningkatan konektivitas di wilayah tertinggal diwujudkan melalui pelayanan rute dan trayek pengangkutan ke sentra peternakan dan perikanan di wilayah Indonesia timur.

### 2.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

**Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesia.** Kebijakan pencegahan penularan COVID-19 menurunkan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan banyak pekerja/buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan, baik pada sektor formal maupun informal. Terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja (0,76 juta orang), tidak bekerja (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (24,03 juta orang). Pandemi juga berdampak luas pada penurunan upah pekerja/buruh, dimana rata-rata upah pekerja/buruh mencapai Rp2,76 juta, tercatat menurun 5,18% dibanding Agustus 2019 sebesar Rp2,91 juta. Secara wilayah, dampak terdalam terjadi di Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (Sakernas, Agustus 2020).

**Kebijakan keterjangkauan harga di bidang ketenagakerjaan fokus pada perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha yang terdampak pandemi COVID-19.** Beberapa kebijakan yang ditempuh pada tahun 2020 diantaranya penerapan paket stimulus ekonomi kepada perusahaan yang

berkomitmen tidak melakukan PHK, serta prioritas penerima manfaat program Kartu Prakerja pada pekerja ter-PHK dan dirumahkan supaya mendapat pelatihan secara daring dan insentif untuk membantu biaya hidup dan mencari pekerjaan. Selain itu, kebijakan juga dilakukan melalui pemberian bantuan subsidi upah/gaji bagi pekerja dengan upah di bawah lima juta rupiah, pemberian relaksasi pembayaran iuran dan tunggakan jaminan sosial, serta pengembangan sistem perlindungan nasional yang terintegrasi.

**Kebijakan upah masih terus dilakukan sebagai bagian dari agenda tahunan penyesuaian upah terhadap kenaikan harga-harga serta nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).** Kebijakan upah tahun 2020 tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. B-M/308/HL.01.00/X/2019 yang menetapkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51% dengan asumsi data inflasi nasional sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Merespon kebijakan tersebut, seluruh provinsi pada tahun 2020 telah menaikkan UMP di atas 8,51%. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah merupakan tiga provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi masing-masing sebesar 16,98%; 12,51%; dan 9%. Dengan demikian, rata-rata UMP 2020 secara nasional mengalami kenaikan sebesar 8,85% atau sekitar Rp2,46 juta.


## 2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2020

### 2.2.1. Keterjangkauan Harga

#### 2.2.1.1. Pelaksanaan Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, Pemerintah melanjutkan kegiatan intervensi pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama untuk komoditas beras. KPSH Beras Medium dilakukan dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 127/M-DAG/PER/12/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga dan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor 1170/M-DAG/12/2019 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Berdasarkan surat Menteri Perdagangan tersebut, Perum BULOG diberikan amanat untuk terus melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium secara masif di seluruh Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perum BULOG sudah menyalurkan CBP untuk pelaksanaan KPSH sebanyak 1.027.020 ton<sup>2</sup>. Angka realisasi penyaluran KPSH tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tersalur sebanyak 617.550 ton dan merupakan penyaluran terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan program stabilisasi harga.

2 Data tersebut merupakan realisasi penyaluran 2020 unaudited.



Grafik 2. 1. Realisasi Penyaluran KPSH/OP Beras Medium 3 Tahun Terakhir

**Program KPSH dilaksanakan oleh Perum BULOG secara masif melalui berbagai jaringan distribusi.** Saluran-saluran distribusi tersebut mencakup pedagang di pasar rakyat, warung/kios, Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Pangan Kita (TPK) dan distributor besar, serta penjualan langsung ke konsumen melalui Satgas Perum BULOG. Selain melalui jaringan distribusi tersebut, pada tahun 2020 Perum BULOG juga memperluas jangkauan distribusi untuk mendekati konsumen melalui toko-toko retail modern. Dalam rangka menyediakan beras lebih dekat ke konsumen, KPSH juga dilakukan dengan menyasar pemukiman penduduk, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan titik lokasi keramaian lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan KPSH, Perum BULOG bekerja sama dengan Satgas Pangan POLRI dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk melakukan pengawasan guna menghindari penyimpangan di lapangan. Dengan demikian, tujuan KPSH dapat tercapai dan efektif dalam mengendalikan harga pangan, khususnya beras.

### 2.2.1.2 Upaya menekan biaya operasional maskapai (kargo) untuk mendukung distribusi pasokan pangan

**Stabilisasi harga juga dilakukan melalui upaya menekan biaya operasional maskapai penerbangan (kargo) untuk mendukung distribusi pasokan pangan.** Dengan dukungan anggaran dari Kementan dan Kemendag, program dukungan biaya kargo telah dimulai menggunakan maskapai PT Garuda Indonesia pada Februari hingga Maret 2020 untuk pengangkutan 170 ton cabai rawit merah dari sentra produksi di Wajo, Sulawesi Selatan ke wilayah Jakarta dengan biaya yang lebih murah. Upaya ini dilakukan untuk menekan harga cabai yang melonjak di wilayah Jawa akibat banjir dan belum masuknya masa panen. Namun demikian, program tersebut menemui kendala untuk dilanjutkan akibat adanya pandemi yang sangat memukul kinerja maskapai penerbangan. Sebagai alternatif kargo udara, inisiatif dialihkan menggunakan PT KAI meskipun masih sangat terbatas, yaitu dengan mendukung kelancaran distribusi telur dari sentra telur Blitar ke wilayah Jakarta sebanyak 27,19 ton. Selama tahun 2020, Kementan juga telah memfasilitasi distribusi pasokan pangan strategis termasuk diantaranya komoditas aneka cabai, aneka bawang, beras, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi sebanyak 559,3 ton dari wilayah surplus ke wilayah defisit, baik melalui kapal laut, kargo, maupun maskapai penerbangan.

## 2.2.2. Ketersediaan Pasokan

### 2.2.2.1. Penguatan Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Ekspor-Impor Pangan

#### a. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Beras dan Komoditas di Luar Beras

**Cadangan pangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.** Keberadaan cadangan pangan memiliki peranan sebagai penyangga stabilitas harga baik dari sisi konsumen maupun produsen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Keberadaan CPN ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat.

**Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilakukan oleh Presiden RI sebagaimana UU Pangan No. 18 Tahun 2018.** Selanjutnya besaran jumlah CPP diajukan oleh Menteri Pertanian untuk mendapatkan kesepakatan Rakortas. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2016, komoditas yang ditetapkan oleh Presiden RI sebagai CPP adalah beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam. Pengelolaan CPP untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai ditugaskan kepada Perum BULOG, sedangkan untuk komoditas lainnya dapat ditugaskan kepada Perum BULOG atau BUMN bidang pangan lainnya.

**Terkait dengan penugasan untuk mengelola 3 (tiga) komoditas pangan tersebut, Perum BULOG telah melakukan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).** Untuk komoditas lainnya, dikelola oleh Perum BULOG sebagai stok komersial dalam jumlah terbatas. Pengelolaan CBP dilakukan oleh Perum BULOG dengan sumber anggaran berupa Dana CBP yang dialokasikan di Kementerian Keuangan. Payung hukum pemanfaatan dana tersebut mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana CBP. Pemanfaatan CBP ditujukan untuk stabilisasi harga pangan, bantuan sosial, kerja sama internasional, dan bantuan luar negeri. Sebagai upaya menjaga kualitas CBP yang dikelola Perum BULOG, Kementerian Pertanian sejak tahun 2018 telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2019 tentang Kriteria Penurunan Mutu CBP.

**Pemerintah melaksanakan pengelolaan CBP yang telah bertransformasi menjadi pola penggantian.** Pelaksanaan pengelolaan CBP tahun 2020 sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan konsep sistem penggantian ini, pembayaran/pencairan atas penggunaan CBP sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88 Tahun 2019 akan diganti sebesar selisih atas harga gudang dan Harga Pembelian Beras (HPB) untuk penggunaan KPSH, sedangkan untuk penggunaan lainnya akan dibayar 100% sesuai HPB. Perubahan mekanisme pengelolaan CBP bertujuan untuk memperoleh kuantum CBP yang lebih besar dan dapat diakui Pemerintah sebagai stok Pemerintah untuk kebutuhan intervensi, baik pada saat darurat maupun untuk stabilisasi harga. Dalam menjaga jumlah stok CBP, pada tahun 2020 Perum BULOG melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dari petani dalam negeri. Seluruh sumber beras yang ditambahkan menjadi stok CBP berasal dari pengadaan dalam negeri. CBP memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi pada tahun 2020, sebagaimana terlihat dari jumlah penyaluran CBP oleh Perum BULOG melalui program KPSH sebanyak 1 juta ton.

**Jumlah stok CBP yang dikelola pada akhir tahun 2020 mencapai sebesar 956.138 ton.** Angka tersebut berada sedikit di bawah ambang batas minimal pengelolaan CBP dari ketetapan hasil Rakortas tingkat Menteri Bidang Perekonomian. Capaian ini tidak terlepas dari kendala dalam melakukan penyerapan beras di tahun 2020 akibat banyaknya bantuan yang digelontorkan oleh Pemerintah sehingga pasar beras terbagi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak dalam pemberian bantuan, maupun untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah. Selain itu, periode panen yang mundur dan tidak seragam antardaerah menyebabkan harga terjaga pada tingkat yang tinggi sehingga beras dengan harga sesuai HPP menjadi sulit didapat. Selain menjaga kecukupan stok CBP, Perum BULOG juga melakukan penyediaan beras dengan kualitas premium sebagai penyeimbang kebutuhan segmen masyarakat menengah ke atas. Untuk saluran penjualannya selain didistribusikan melalui jaringan outlet binaan juga melalui saluran *marketplace ipanganandotcom* yang sudah dapat melayani di 7 (tujuh) kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

**Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan langkah strategis daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/ sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya.** Penyelenggaraan CPPD secara konseptual telah tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Untuk menjaga jumlah CPPD, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengelolaannya melalui penerbitan Perda, secara operasional pelaksanaannya dapat bekerjasama

Tabel 2. 1. Neraca Stok Beras PSO/CBP Tahun 2016–2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Stok Awal</b>	<b>1.016.924</b>	<b>1.618.214</b>	<b>945.532</b>	<b>2.028.851</b>	<b>1.877.376</b>
<b>Pemasukan:</b>	<b>3.812.431</b>	<b>2.051.443</b>	<b>2.991.455</b>	<b>958.300</b>	<b>752.169</b>
Pengadaan DN	2.961.505	2.051.341	1.212.382	957.012	687.042
Pengadaan LN	850.820	-	1.778.422	-	-
Jumlah Pengadaan	<b>3.812.325</b>	<b>2.051.341</b>	<b>2.990.804</b>	<b>957.012</b>	<b>687.042</b>
Pengembalian/Penerimaan Lain	106	102	651	1.288	65.127
<b>Pengeluaran:</b>	<b>3.211.141</b>	<b>2.724.124</b>	<b>1.908.136</b>	<b>1.109.775</b>	<b>1.673.408</b>
Raskin/Rastra/Bansos Rastra	2.782.326	2.542.405	1.207.269	340.033	450.000
CBP (OP/KPSH + Bencana Alam)	311.548	71.819	551.641	622.365	1.038.815
Golongan Anggaran	110.120	102.684	101.359	83.968	117.137
Pengeluaran Lain	7.146	7.215	47.867	63.409	67.456
<b>Stok Akhir</b>	<b>1.618.214</b>	<b>945.532</b>	<b>2.028.851</b>	<b>1.877.376</b>	<b>956.138</b>

Sumber: Perum BULOG

melalui Perum BULOG atau BUMD. Selanjutnya sebagai acuan bagi pimpinan daerah dalam menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Pada akhir tahun 2020, stok CBPD provinsi dan kabupaten/kota secara keseluruhan mencapai 13.381 ton, yaitu 5.020 ton CBPD provinsi (31 Provinsi) dan 8.361 ton CBPD kabupaten/kota (269 kabupaten/kota). Jumlah tersebut masih jauh dari angka rekomendasi yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018, yaitu 29.411 ton untuk CBPD provinsi dan 100.569 ton untuk CBPD kabupaten/kota.


**Kinerja pengembangan CPPD provinsi tahun 2019-2020 menunjukkan peningkatan.** Hal ini terlihat dari adanya penambahan 3 (tiga) Pemda provinsi yang memiliki CPPD dari 28 Pemda pada 2019 menjadi 31 Pemda pada akhir 2020. Dilihat dari kuantitasnya, terjadi peningkatan jumlah stok akhir 2019 sebesar 4.414 ton menjadi 5.020 ton pada akhir 2020, atau meningkat 13,7%, sebagaimana Gambar 2.1. Namun demikian, pada akhir 2020, masih terdapat sejumlah Pemda provinsi yang belum memiliki alokasi dan payung hukum CPPD, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Maluku Utara.

**Pada tahun 2020, jumlah Pemerintah Daerah penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 14,46%, lebih tinggi dari target 10%.** Kinerja pengembangan CPPD meningkat, terlihat dari penambahan 34 Pemda kabupaten/kota penyelenggara CPPD, menjadi 269 pada 2020 dari 235 Pemda pada tahun sebelumnya. Jika dilihat dari perkembangan stok, CBP kabupaten/kota meningkat sejumlah 678 ton (8,82%) dari jumlah stok akhir tahun 2019 sebesar 7.683 ton menjadi 8.361 ton pada 2020.

**Sejumlah upaya dilakukan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan CPPD di tingkat kabupaten/kota.** Tercatat sejumlah 239 Pemda kabupaten/kota lainnya yang belum melaksanakan penyelenggaraan CPPD dikarenakan masih dalam proses penyusunan peraturan daerah atau mengalami keterbatasan lainnya, di antaranya belum memiliki alokasi anggaran. Beberapa upaya advokasi yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian tersebut diantaranya: (i) melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong komitmen Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (ii) mengirimkan surat Menteri Pertanian kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota yang wilayahnya belum memiliki CPPD; (iii) mengirimkan surat Kepala BKP Kementan kepada seluruh SKPD Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki CPPD untuk segera mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan CPPD; (iv) melakukan advokasi dan sosialisasi kepada seluruh Pemda yang belum memiliki CPPD melalui pertemuan virtual; dan (v) menyusun Panduan Penyelenggaraan CPPD.

**b. Serapan Gabah Beras Petani Mendukung CBP**

**Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada tahun 2018 menyepakati jumlah CBP yang harus dijaga oleh Perum BULOG minimal sebesar 1 - 1,5 juta ton per tahun.** Sesuai amanat PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, pengadaan CBP diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri. Untuk itu, Perum BULOG ditugaskan untuk melaksanakan penyerapan gabah/beras petani, utamanya pada saat panen raya untuk disimpan dan dikelola sebagai CBP. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan



Gambar 2. 1. Perkembangan Sebaran CBPD Provinsi Tahun 2019-2020

langkah strategis untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Serapan Gabah/Beras Petani (SERGAP). Beberapa langkah strategis telah dilakukan di antaranya: (i) pelaksanaan Rakor SERGAP Nasional; (ii) pembentukan tim terpadu lintas Eselon II lingkup Kementan; (iii) pelaksanaan Rakor Teknis di wilayah SERGAP baik lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; dan (iv) optimalisasi pengadaan beras menggunakan mekanisme komersial dan pemanfaatan gudang filial, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

**Rakor SERGAP pada Januari 2019 yang dipimpin oleh Menteri Pertanian RI menyepakati target capaian SERGAP di masing-masing wilayah sentra produksi beras.** Rakor tersebut dihadiri oleh Aster KASAD TNI-AD, Perum BULOG, dan Kepala Dinas provinsi yang menangani urusan pangan di wilayah sentra produksi beras. Sebagai ujung tombak pelaksanaan SERGAP, dibentuk Tim Terpadu Sergap Kementan di 7 lokasi sentra tersebut yang masing-masing diketuai oleh pejabat Eselon II BKP. Tim tersebut disebar ke tujuh provinsi yang menjadi sentra produksi padi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, dan Sulawesi Selatan. Tugas utama dari tim terpadu ini adalah mendorong Perum BULOG dengan melakukan pendampingan di seluruh divisi regional untuk menyerap gabah dan beras petani semaksimal mungkin. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan ditunjuk menjadi koordinator pelaksanaan SERGAP di wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Selain itu, peran strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam rangkaian SERGAP juga menyampaikan informasi terkait perkembangan harga GKP dan potensi panen di wilayah dengan produksi padi yang tinggi, sehingga dapat memudahkan Perum BULOG untuk bergerak cepat dalam pelaksanaan SERGAP.

### c. Penguatan Produksi melalui Peningkatan Produktivitas dan Perluasan Area Tanam

**Cabai dan bawang merah merupakan komoditas strategis yang ketersediaannya perlu dijaga sepanjang tahun.** Perlunya menjaga ketersediaan pasokan kedua komoditas tersebut dikarenakan komoditas tersebut (i) tidak dapat disubstitusi dengan komoditas lain, (ii) dikonsumsi dalam bentuk segar, (iii) tidak dapat disimpan dalam waktu lama, dan (iv) dibutuhkan setiap waktu. Untuk menjaga stabilitas pasokan, telah dilakukan beberapa program kerja yaitu: (i) mempercepat pengembangan kawasan dengan dana APBN yaitu cabai seluas 5.095 ha dan bawang merah seluas 3.000 ha; (ii) mendorong pendaftaran cabai varietas unggul lokal daerah; (iv) menyampaikan prognosa hasil produksi berdasarkan *Early Warning System (EWS)*; (v) melakukan

sosialisasi budidaya cabai di musim hujan dengan penggunaan teknologi *rain shelter*; serta (vi) menganjurkan petani menggunakan varietas yang tahan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di musim hujan.

**Pengembangan kawasan cabai seluas 5.095 ha dilakukan menggunakan benih cabai yang bersertifikat.** Hal ini bertujuan agar tanaman lebih tahan terhadap serangan OPT sehingga produksinya meningkat. Untuk pertanaman non-APBN, petani cabai rawit pada umumnya masih menggunakan benih turunan yang diambil dari pertanaman sebelumnya secara turun temurun. Dengan kualitas benih yang turun temurun, OPT yang bersarang di dalam benih menjadi terbawa terus dan bermutasi sehingga menjadi resisten terhadap pestisida dan cenderung menular pada tanaman baru. Meskipun tanaman masih dapat berproduksi, namun produktivitasnya menurun sehingga akan berimbas pada jumlah produksinya.

**Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pendaftaran cabai varietas unggul lokal daerah agar menjadi benih yang bersertifikat sehingga dapat diperdagangkan dan dibudidayakan secara massal.** Dengan adanya sertifikasi benih lokal unggul tersebut, maka anggaran APBN dapat memfasilitasi pengadaan benih untuk pengembangan kawasan dan pada akhirnya budidayanya lebih memasyarakat. Kendala utama budidaya cabai adalah tingginya serangan OPT di saat musim hujan. Hingga saat ini sudah banyak benih bersertifikat yang dalam deskripsinya menyebutkan ketahanan terhadap OPT di musim hujan. Kementan juga telah melakukan anjuran dan sosialisasi penggunaan varietas yang tahan OPT di musim hujan.

**Sosialisasi budidaya cabai di musim hujan dengan penggunaan teknologi *rain shelter* sudah diterapkan di beberapa daerah sentra.** Tujuan pemanfaatan *rain shelter* ini adalah untuk mengurangi efek curah hujan terhadap tanaman, yaitu bunga rontok dan serangan OPT pada buah (*Antraknose*). Namun demikian, permodalan dan pemilihan lokasi menjadi pertimbangan utama pemanfaatan teknologi tersebut. Biaya produksi menjadi bertambah karena pembelian sungkup dan rangkanya. Selain itu, perlu juga dipilih lokasi yang memiliki sumber air yang cukup dan sedikit terdampak angin.

**Terkait komoditas bawang merah, telah dilakukan pengembangan kawasan budidaya seluas 3.000 ha.** Dari total kawasan tersebut, 1.900 ha menggunakan benih umbi, sedangkan sisanya sebanyak 1.100 ha menggunakan benih biji *True Shallot Seed (TSS)*. Tujuan penggunaan benih TSS adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi yang sudah puluhan tahun dilakukan petani Indonesia.

Di saat harga bawang konsumsi meningkat, maka akan berimbas pada harga benih umbi yang meningkat pula dan ketersediaan benih yang berkurang karena sebagian dari benih tersebut dijual sebagai bawang konsumsi. Selain itu, tujuan penggunaan benih TSS juga untuk menghemat biaya produksi. Kebutuhan benih TSS hanya memerlukan 2-4 kg/ha dengan harga rata-rata Rp1,5 juta/kg, sedangkan benih umbi membutuhkan 1,2-1,6 ton/ha dengan harga rata-rata Rp35.000/kg.

**Deteksi dini atau *Early Warning System* terkait ketersediaan pasokan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke seluruh daerah agar dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi risiko.** Mengingat komoditas aneka cabai dan bawang merah cenderung menjadi pemicu inflasi/deflasi nasional, maka Kementan melakukan upaya deteksi dini terkait ketersediaan pasokan pada jangka waktu 3 bulan ke depan. Penghitungan ketersediaan pasokan tersebut berbasis data luas tanam yang dirilis oleh BPS atau juga berdasarkan metode peramalan statistik lainnya. Penyampaian hasil deteksi dilakukan setiap bulan kepada dinas-dinas pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan juga pemangku kepentingan lainnya. Data EWS tersebut mencantumkan perkiraan produksi, kebutuhan dan surplus/defisit pada masing-masing provinsi berdasarkan angka Renstra dan data prognosa kebutuhan.

#### d. Peningkatan Sarana Pengelolaan Pascapanen

**Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan berperan penting dalam menjaga keseimbangan pangan nasional.** Oleh karena itu, komoditas hortikultura harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki 427 komoditas binaan meliputi 60 jenis buah-buahan, 82 jenis sayuran, 65 jenis tanaman obat dan 220 jenis tanaman hias (florikultura). Sifat dan karakteristik produk hortikultura secara umum adalah tidak dapat disimpan lama dan mudah rusak (*perishable*), *bulky* sehingga perlu tempat lapang, melimpah pada suatu musim dan langka pada musim yang lain, nilai ekonomis tergantung tingkat kesegarannya, dan fluktuasi harganya yang tajam. Sifat dan karakteristik ini akan memengaruhi kebijakan penyediaan konsumsi masyarakat terhadap produk hortikultura, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam terhadap produk hortikultura agar pengembangan hortikultura dapat berhasil dengan baik. Penanganan pascapanen dan pengolahan terhadap komoditas

hortikultura sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk terutama pada saat harga murah dan panen raya.

**Pengembangan produk hortikultura yang bermutu dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional membutuhkan penerapan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan penanganan pascapanen yang baik (*Good Handling Practices/GHP*).** Kegiatan pascapanen produk hortikultura merupakan kegiatan dalam usaha tani yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut kehilangan hasil, baik dalam hal bobot maupun mutu. Data FAO tahun 1979 menunjukkan bila penanganan saat panen kurang tepat maka tingkat kerusakan dapat mencapai 30-50%. Sebaliknya, apabila ditangani secara baik dan benar, perlakuan pascapanen dapat memperpanjang kesegaran, mencegah menurunnya mutu hasil panen, menekan tingkat kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Penanganan pascapanen hortikultura merupakan salah satu mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura. Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu dilakukan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal pascapanen (*packing house*). Tahapan kegiatan pascapanen untuk setiap jenis komoditas hortikultura memerlukan penanganan yang berbeda sesuai karakter masing-masing. Penanganan pascapanen tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang baik.

**Pengembangan hortikultura diarahkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, memenuhi kebutuhan bahan baku industri, substitusi impor, dan mengisi peluang pasar ekspor.** Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut meliputi *on-farm*, *off-farm*, pengembangan kawasan baru, infrastruktur, kelembagaan dan kebijakan Pemerintah. Tren konsumsi produk hortikultura saat ini tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk segar, tapi juga dalam bentuk olahan baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha *food corner*, maupun industri makanan. Teknologi pengolahan hortikultura lainnya juga semakin berkembang menjadi jenis bentuk olahan buah, aneka sayuran serta tanaman obat, antara lain *puree*, sari buah, selai buah, dodol buah/sayuran, produk instan dan lain-lain. Prospek pengembangan hortikultura olahan lainnya sangat terbuka mengingat ketersediaan bahan baku yang melimpah di sentra produksi, terutama saat musim panen raya.

**Pengembangan pengolahan hortikultura disinergikan dengan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura.** Untuk mendukung kemajuan usaha pengolahan hortikultura di sentra-sentra kawasan produksi hortikultura, maka Direktorat Jenderal Hortikultura melalui tugas dan fungsi yang baru sesuai Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 memfasilitasi sarana prasarana pengolahan bagi pelaku-pelaku usaha hortikultura di Indonesia. Pemberian bantuan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi olahan produk hortikultura, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

#### e. Perencanaan dan Realisasi Impor Tepat Waktu

**Pemerintah terus melakukan koordinasi secara berkala dengan memperhatikan stok dan kebutuhan dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan.** Pertimbangan stok dan kebutuhan di dalam negeri menjadi dasar dalam menentukan perencanaan impor dan realisasi pangan. Untuk menjaga stabilitas harga pangan selama tahun 2020 telah dilakukan langkah-langkah strategis agar realisasi impor pangan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan sehingga pasokan dan stabilitas harga tercapai.

**Untuk menghindari kelangkaan akibat pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan relaksasi pelaksanaan impor hortikultura khususnya bawang putih dan bawang bombai.** Kementerian Perdagangan memberikan relaksasi terhadap izin impor Produk Hortikultura khususnya bawang putih dan bawang bombai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2020, Produk Hortikultura berupa bawang bombai dan bawang putih yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikecualikan dari Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Kebijakan ini bersifat sementara dan dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pemasukan bawang putih dan bawang bombai untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harganya. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) Produk Hortikultura untuk Konsumsi (Bawang Putih) sebanyak 85 dokumen SPI dengan total alokasi sebanyak 410.238 ton, dan total realisasi sebanyak 373.497

ton atau sebesar 91,04 persen dari total alokasi impor. Data tersebut berdasarkan Laporan Surveyor di luar realisasi saat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2020. Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan realisasi impor. Kementan juga melakukan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bawang putih.

**Selain produk hortikultura, Rakortas Pangan pada 2020 juga menetapkan pemenuhan gula konsumsi melalui impor untuk menjaga pasokan dan menghindari kelangkaan di masa pandemi.** Pengadaan gula konsumsi impor terdiri dari Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Putih (GKP), dan Gula Kristal Rafinasi (GKR). Total alokasi impor GKM tahun 2020 sebanyak 1.185.802 ton dengan realisasi sebanyak 1.103.090 ton atau sebesar 93,02 persen dari total alokasi. Alokasi impor GKP tahun 2020 sebanyak 150.000 ton dengan realisasi sebanyak 136.558 atau sebesar 91,04 persen dari total alokasi. Sedangkan alokasi impor GKR tahun 2020 sebanyak 55.000 ton dengan realisasi sebanyak 23.600 ton atau sebesar 42,91 persen dari total alokasi impor.

**Pemerintah juga menerbitkan persetujuan impor daging kerbau dengan penugasan BUMN untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang belum dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri.** Sesuai dengan kesepakatan Rakortas 6 Maret 2020 dan 16 Maret 2020, persetujuan impor daging kerbau dengan total sebesar 170.000 ton telah diterbitkan dan terealisasi sebesar 81.618 ton (48,01%). Sementara itu, penerbitan persetujuan impor daging sapi Brazil sesuai dengan kesepakatan Rakortas 20 Maret 2020 dengan alokasi impor sebesar 20.000 ton juga telah dilaksanakan dan terealisasi sebesar 4.053 (20,27%).

#### f. Pembangunan Ekosistem Pertanian Berbasis Teknologi Informasi (TI)

**Upaya mengoptimalkan peran digitalisasi dalam pengembangan ekosistem pertanian juga diinisiasi oleh Bank Indonesia pada klaster UMKM pangan binaan.** Pada 2020, implementasi *pilot project* digitalisasi UMKM pertanian sisi hulu dimulai untuk mendorong peningkatan produktivitas, terutama untuk penguatan produksi/pasokan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan penggunaan alat berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk pertanian, seperti sensor cuaca dan/atau sensor tanah yang dapat memberikan informasi dan prediksi mengenai kondisi cuaca dan/atau tanah untuk mendukung penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP) pada

lahan pertanian. Target awal *pilot project* digitalisasi sisi hulu berupa kesepakatan kerjasama antara Klaster UMKM Binaan BI dengan penyedia IoT Pertanian yang ditandai dengan pemasangan alat sensor pertanian (teknologi pertanian berbasis IoT) di beberapa klaster UMKM pertanian binaan Bank Indonesia terpilih. Pemasangan alat sensor pertanian tersebut hingga akhir 2020 melampaui target awal dan telah dilakukan pada 12 klaster yang berada di delapan provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Papua).

### 2.2.2.2. Penguatan Kelembagaan Petani

**Penguatan SDM pertanian hortikultura dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok tani yang didaftarkan di Simluhtan (Sistim Penyuluhan Pertanian) Kementan.**

Kelompok tani juga didorong untuk membentuk korporasi yang didukung oleh lembaga keuangan melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah, swasta dan digandengkan dengan *off-taker* sebagai penjamin pemasaran. Pengembangan korporasi petani ini menumbuhkan UMKM Hortikultura yang ditargetkan menjadi penggerak ekonomi kawasan pertanian. Dalam korporasi ini, pengembangan usaha tani dilakukan mulai dari hulu hingga hilir dengan menerapkan budidaya sesuai dengan gap, yang dilanjutkan dengan proses penanganan pascapanen sehingga dihasilkan produk hortikultura bermutu yang dapat meningkatkan nilai jual produk.

## 2.2.3. Kelancaran Distribusi

### 2.2.3.1. Penguatan Kerjasama Perdagangan Antardaerah

**Di tengah pandemi COVID-19 selama 2020 telah dilaksanakan penguatan kerja sama antardaerah dalam rangka saling melengkapi kebutuhan komoditas pangan masing-masing daerah.** TPIP mencatat telah dilakukan 6 kerjasama perdagangan produk hortikultura dan pangan strategis antardaerah walaupun sempat terganggu PSBB, di antaranya ialah: (i) Kab. Bangli dan Kab. Klungkung (untuk komoditas cabai rawit dan bawang merah); (ii) Kab. Badung dengan Kab. Tabanan (cabai merah); (iii) Kota Tebing Tinggi dengan Perum BULOG (bawang putih); (iv) Kab. Tabanan dengan Perum BULOG, Perumda Pasar MGR, dan Pertamina (Beras dan BBM); (v) Kota Lhoksumawe dengan Perum BULOG (distribusi Gula dan Bapok); dan (vi) Kabupaten Ciamis dengan Kota Bogor (telur ayam ras dan daging ayam ras). Kerjasama perdagangan antardaerah di tingkat kabupaten/kota tersebut didukung sepenuhnya oleh TPID setempat. Sebagai contoh untuk provinsi Bali, Pemprov Bali dan Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Bali secara aktif mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antardaerah kabupaten/kota dalam provinsinya, seperti yang dilakukan oleh Kab. Bangli. Kabupaten Bangli sendiri merupakan kabupaten penghasil komoditas hortikultura terbesar di Provinsi Bali, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan harga penjualan yang cukup kompetitif, pengembangan Kawasan Hortikultura di Kawasan Batur Kintamani yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Bangli ini bertujuan untuk dapat mendukung stabilitas harga komoditas hortikultura secara lokal maupun nasional.

### 2.2.3.2. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan (a.l. Pasar Induk Beras)

**Pasar Induk Beras (PIB) didirikan dengan tujuan mengendalikan harga di tingkat daerah serta membuka mekanisme pembentukan harga keseimbangan baru.**

Memerhatikan kondisi lalu lintas pergerakan beras selama ini, salah satu faktor penyebab tingginya biaya transportasi adalah karena adanya pergerakan beras yang tidak efisien. Hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pendirian PIB di wilayah Parepare Propinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari pembangunan PIB Parepare diantaranya untuk menjadi agregator pertumbuhan ekonomi sekaligus pemanfaatan dan peluang usaha melalui penyerapan gabah/beras petani dengan kualitas jenis yang bervariasi, serta untuk menjadi acuan data stok dan harga pangan untuk perumusan kebijakan pangan daerah dan nasional. Selain itu, dapat digunakan sebagai instrumen Pemerintah untuk pengendalian inflasi daerah khususnya harga pangan, serta menjaga keseimbangan pasokan produsen dan kebutuhan konsumen dengan menyederhanakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas pangan, distribusi, dan meningkatkan kerjasama antardaerah. PIB juga diharapkan dapat menjadi pusat perdagangan dan ekonomi wilayah dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, serta menjadi sentra perdagangan terintegrasi dengan kebijakan Pemprov menjadi satu pintu distribusi langsung perdagangan antarpulau/antardaerah khususnya Indonesia Timur maupun ekspor. Namun dalam perjalanannya, pengelolaan PIB masih belum mendapat respon yang cukup baik dari para pelaku pasar beras, sehingga menyebabkan pemanfaatan PIB Parepare belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah. Ke depan, dipandang perlu untuk melakukan kajian yang komprehensif terkait pengelolaan PIB yang ideal dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, maupun pihak swasta pelaku pasar beras.

### 2.2.3.3. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan

**Inisiatif untuk mendorong berkembangnya ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi juga dilakukan Bank Indonesia pada sisi hilir UMKM pangan binaan.** Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi rantai pasokan, terutama untuk mendukung kelancaran distribusi dan memperluas akses petani pada masyarakat. Bersamaan dengan implementasi *pilot project* digitalisasi UMKM pangan di sisi hulu, beberapa UMKM pangan binaan Bank Indonesia juga dipilih sebagai *pilot project* digitalisasi UMKM pertanian sisi hilir. Pengembangan digitalisasi UMKM pertanian di sisi hilir mengedepankan *business matching* antara penyedia *platform* digital dengan kluster UMKM Binaan Bank Indonesia yang secara spesifik bergerak di bidang pangan, untuk mendukung perluasan cakupan pasar dan memperlancar distribusi antardaerah atau interdaerah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit. Target awal *pilot project* digitalisasi sisi hilir adalah tercapainya kesepakatan kerjasama antara kluster UMKM pertanian binaan Bank Indonesia dengan *platform* penjualan daring yang ditandai dengan terjadinya transaksi *business-to-business (B2B)* antara *platform* distribusi daring dengan kluster UMKM pertanian. Hingga akhir 2020, terdapat tiga kluster UMKM pertanian binaan Bank Indonesia yang telah melakukan transaksi secara rutin dengan *e-commerce* berskala nasional.

### 2.2.3.4. Inisiatif lainnya: Dukungan logistik melalui pelayaran (tol laut)

**Upaya lainnya dalam mendukung kelancaran distribusi diantaranya dilakukan dengan meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah yang lebih dalam dan belum terlayani angkutan kapal perintis.** Pemerintah Pusat terus mengembangkan dan mereformasi pelayaran rakyat (pelra), termasuk dengan membangun armada kapal pelra di galangan-galangan kapal tradisional. Upaya lain yang dilakukan ialah menekan biaya logistik dengan mengintegrasikan layanan melalui *National Logistic Ecosystem*. Program ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai layanan di dalam pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan *Indonesia National Single Window (INSW)*. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan optimalisasi pemanfaatan Tol Laut sebagai salah satu program kerja TPIP, sebagai upaya peningkatan efisiensi logistik untuk menekan gejolak harga dan disparitas harga antardaerah utamanya daerah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan).

## 2.2.4. Komunikasi Efektif

### 2.2.4.1. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

**Penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi sangat krusial terutama selama pandemi COVID-19.** Pemerintah Pusat maupun Daerah terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga pangan strategis, di tengah pelemahan daya beli masyarakat seiring dengan meluasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian domestik. Di tengah keterbatasan mobilitas, TPIP terus melakukan koordinasi secara daring dengan seluruh TPID untuk memastikan program kerja pengendalian inflasi di daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga meminimalisir risiko tekanan harga pangan di masyarakat. Pada tahun 2020, TPIP kembali melanjutkan berbagai kebijakan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, dengan berbagai kegiatan yang meliputi pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi, Penguatan Kelembagaan TPID, *Capacity Building*, Evaluasi Kinerja TPID dan Pengembangan Data.

#### 2.2.4.1.1. Penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusda TPID

**Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan forum koordinasi tertinggi untuk merumuskan arah dan strategi pengendalian inflasi.** Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020 di Bali. Namun mempertimbangkan kondisi pandemi global dan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 ditunda. Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 dapat dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan diselenggarakan dengan menggabungkan pertemuan secara langsung yang terbatas dengan pertemuan secara daring.

**Pada kesempatan Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, Presiden RI, para Menteri dan Gubernur Bank Indonesia memberikan berbagai arahan terkait kebijakan pengendalian inflasi.** Beberapa arahan yang mengemuka pada Rakornas tersebut di antaranya: (i) kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM; (ii) Pemerintah Daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM; (iii) penguatan

sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk UMKM; (iv) ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan serta memperkuat kerja sama antardaerah; (v) Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan daerah; (vi) meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (*local supply chain*) dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi; (vii) mendorong pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan serta mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM; dan (viii) mendorong perluasan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong produktivitas dan efisiensi serta memperluas akses pasar bagi petani melalui platform *e-commerce*.

**High Level Meeting (HLM) TPIP tingkat Menteri dilaksanakan di awal tahun dalam rangka evaluasi pencapaian inflasi 2019 dan penetapan kebijakan pengendalian inflasi selama 2020.** HLM TPIP awal tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2020 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada HLM tersebut dibahas pencapaian inflasi 2019 yang tercatat 2,72% (yoy), serta pelaksanaan program kerja dari masing-masing instansi dalam rangka menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. HLM TPIP menyepakati enam langkah strategis, yakni: (i) sasaran inflasi tahun 2020 akan tetap dijaga di tingkat 3,0%±1%; (ii) menjaga inflasi kelompok *Volatile Food* dalam kisaran 4,0%±1%; (iii) memperkuat strategi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; (iv) sinergi untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi; (v) mekanisme penentuan target inflasi di tahun berikutnya (2022 – 2024) akan disesuaikan dengan mekanisme yang telah tersedia; dan (vi) koordinasi antara Kementerian/Lembaga perlu ditingkatkan, terutama hal-hal yang terkait dengan regulasi yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

**TPIP juga merumuskan tiga kebijakan utama dalam menjaga stabilitas inflasi kelompok *Volatile Food*.** Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu: (i) memperkuat empat pilar strategis 4K sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019 – 2021, terutama untuk menurunkan disparitas harga antarwaktu

dan antarwilayah; (ii) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang HBKN; dan (iii) memperkuat kelembagaan pertanian, disertai dengan peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital. Sementara itu, HLM TPIP di pertengahan tahun tidak diselenggarakan dengan berbagai pertimbangan, antara lain terjaganya capaian inflasi IHK selama pandemi COVID-19 pada level yang rendah, serta adanya *refocusing* program kerja Pemerintah dan Bank Indonesia terutama dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

#### 2.2.4.1.2. *Capacity Building* TPID

***Capacity Building* TPID bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman personel anggota TPID terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi.** Sepanjang tahun 2020, *capacity building* dikoordinasikan bersama antara Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP maupun atas inisiatif TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota sendiri. Kegiatan *capacity building* yang diselenggarakan oleh Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP antara lain melaksanakan webinar “Menjaga Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pangan Pokok di Tengah Pandemi COVID-19 Serta Selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020”. Webinar tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan arahan dan himbauan, serta menyampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah pusat kepada TPID terkait pengendalian inflasi terutama selama masa pandemi COVID-19 serta Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Kegiatan tersebut menjadi sangat strategis, mengingat kondisi tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Kegiatan *capacity building* lainnya yang telah dan terus dikembangkan oleh TPID antara lain lokakarya (*workshop*), sosialisasi, dan studi tiru (*studi banding*) atau kegiatan lain.** Beberapa kegiatan *capacity building* yang dilaksanakan oleh Sekretariat TPIP dan TPID dengan kolaborasi bersama Sekretariat maupun Pokja Daerah TPID sepanjang tahun 2020 telah terlaksana di sebanyak 31 daerah dengan total peserta mencapai 346 TPID<sup>3</sup>. Materi yang disampaikan dalam *capacity building* utamanya terkait dengan tata cara penyusunan program kerja, alokasi anggaran, kerja sama antardaerah, mitigasi risiko, kelembagaan, program pusat yang terkait dengan pengendalian inflasi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah untuk mendukung kestabilan harga di wilayahnya, serta penyusunan laporan evaluasi kinerja TPID.

3 Sesuai rekapitulasi dari Sekretariat TPIP

**2.2.4.1.3. Evaluasi Kinerja TPID**

**Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/ Kota dalam pengendalian inflasi.** Evaluasi kinerja TPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.10 Tahun 2017 pasal 19, dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Evaluasi kinerja TPID sendiri dilakukan melalui pengukuran 3 (tiga) aspek yaitu aspek proses yang mencerminkan upaya TPID dalam pengendalian inflasi; aspek output yang merupakan pelaksanaan dari program kerja unggulan TPID dalam rangka pengendalian inflasi; dan aspek *outcome* yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID.

**Tingkat partisipasi TPID dalam Evaluasi Kinerja TPID Award 2020 meningkat.** Proses evaluasi kinerja TPID secara keseluruhan kembali dilaksanakan pada tahun 2020. Pokja Daerah TPIP berkoordinasi dengan Sekretariat TPIP kembali melaksanakan evaluasi penilaian kinerja TPID tahun 2020 dengan melibatkan *expert panel* dalam proses penilaiannya. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah TPID, terjadi peningkatan partisipasi pelaporan kinerja TPID pada *award* tahun 2020, dari yang sebelumnya 57,38% pada *award* tahun 2019 menjadi 71,03% pada *award* tahun 2020.

**Hasil dari rangkaian evaluasi TPID tersebut menjadi dasar pemberian TPID Award saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020.** Pemenang dan nominasi TPID Award ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.264 tahun 2020 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2020. Sementara pemberian TPID Award dibagi

ke dalam kategori sebagai berikut: 1) TPID Terbaik Tingkat Provinsi; 2) TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota; dan 3) TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota, masing-masing untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua (Tabel 2. 2).

**Tabel 2. 2. Pemenang TPID Award 2020**


No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Sumatera Barat	Kab. Bungo	Kab. Deli Serdang
2	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kab. Banyuwangi	Kab. Badung
3	Kalimantan	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kab. Mahakam Ulu
4	Sulawesi	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kab. Majene
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Papua	Kota Jayapura	Kab. Maluku Tenggara

Sumber: Sekretariat TPIP

**Tabel 2. 3. Nominasi TPID Award 2020**

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Lampung	Kota Padang	Kab. Tanah Datar
		Kep. Bangka Belitung	Kota Tanjung Pinang	Kota Tebing Tinggi
2	Jawa-Bali	Dki Jakarta	Kota Kediri	Kab. Bangli
		D.I. Yogyakarta	Kota Malang	Kab. Blitar
3	Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Balikpapan	Kota Bontang
		Kalimantan Utara	Kota Banjarmasin	Kab. Kutai Kartanegara
4	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Kab. Boalemo
		Sulawesi Utara	Kab. Bone	Kab. Pohuwato
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sikka/ Maumere	Kab. Buru Selatan
		Nusa Tenggara Timur	Kota Ternate	Kab. Manggarai

Sumber: Sekretariat TPIP



Sumber: Sekretariat TPIP

**Grafik 2. 2. Tingkat Partisipasi Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2019 (Award 2020)**

### 2.2.4.2. Perbaikan Kualitas Data

#### 2.2.4.2.1. Sinkronisasi Data Pangan

**Upaya pengendalian inflasi juga sangat bergantung kepada upaya perbaikan dan sinkronisasi data pangan sehingga program kerja tersebut menjadi salah satu prioritas Pemerintah.** Dalam rangka mengendalikan inflasi pangan bergejolak, Pemerintah melakukan serangkaian upaya untuk menjaga ketersediaan (produksi dan stok) bahan pangan, menjamin distribusi/logistik bahan pangan, penguatan sistem rantai dingin pada komoditas pangan mudah rusak, dan menstabilkan harga, terutama komoditas bahan pokok penting. Dalam upaya sinkronisasi data pangan, Bappenas melibatkan beberapa K/L, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS, dan Perum BULOG. Pada tahun 2020 Bappenas memfasilitasi BPS dalam memperbaiki data pangan, dan sudah menghasilkan perbaikan data produksi padi dan beras. Pada tahun 2021, perbaikan data pangan akan tetap dilanjutkan dan direncanakan menghasilkan perbaikan data jagung. Bappenas juga akan memfasilitasi BPS untuk mulai melaksanakan Survei Pertanian Terintegrasi atau *Agricultural Integrated Survey* (SITASI/AGRIS) dalam menyediakan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Lebih lanjut, Bappenas berencana untuk menyelesaikan integrasi dan membangun platform data pangan. Bappenas juga terus berkoordinasi dengan *UN World Food Programme* (WFP) Indonesia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi kerentanan pangan.


#### 2.2.4.2.2. Implementasi Metode Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung

**Implementasi metode KSA untuk komoditas jagung merupakan upaya perluasan penyediaan data penanaman menggunakan metode KSA di luar komoditas beras yang saat ini sudah berjalan.** Data yang dihasilkan dari metode

KSA ini akan menjadi panduan untuk menghitung produksi panen ke depan. Program kerja implementasi metode KSA ini belum dapat diselesaikan pada 2020 akibat kendala di lapangan terkait pembatasan mobilitas untuk penanggulangan penyebaran COVID-19, dan juga terdapat kesulitan identifikasi lahan baku jagung yang kerap kali sulit dibedakan dengan padi. Namun demikian, program ini akan terus dilanjutkan pada 2021. BPS dan Kementan akan tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya implementasi metode KSA jagung di lapangan dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2021.

#### 2.2.4.2.3. Perluasan Data Pasokan PIHPS

**Sejak diluncurkan secara resmi pada Juni 2017, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional terus berkembang dan telah menjadi referensi informasi harga pangan strategis bagi masyarakat luas.** PIHPS Nasional secara konsisten mengumpulkan dan menyajikan data harga sepuluh komoditas pangan strategis penyumbang utama inflasi secara periodik, baik di level pasar tradisional (harian), pasar modern (mingguan), pedagang besar (mingguan), maupun produsen (bulanan). Komoditas yang masuk dalam cakupan PIHPS adalah beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng dengan beberapa varian utamanya. Sepanjang tahun 2020, jumlah pengakses laman PIHPS Nasional ([hargapangan.id](http://hargapangan.id)) terus meningkat hingga mencapai 282.027 pengakses. Selain itu, data PIHPS Nasional juga telah digunakan sebagai referensi harga untuk kepentingan penentuan kebijakan terkait pangan di berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Perkembangan positif tersebut menunjukkan bahwa data PIHPS telah menjadi rujukan dan referensi harga pangan yang semakin diandalkan, baik oleh pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, media massa, dan masyarakat luas.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 2. 2. Perkembangan PIHPS Nasional

**Sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2020, upaya pengembangan PIHPS terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas data PIHPS sebagai referensi data pangan nasional.** Pengembangan data PIHPS antara lain difokuskan pada upaya untuk menambahkan data pasokan ke dalam cakupan PIHPS. Pada tahun 2019, pengembangan data pasokan telah dilakukan dalam bentuk asesmen awal, hingga implementasi *term of reference* (TOR) Survei Data Pasokan. Adapun pelaksanaan Survei Data Pasokan telah dilakukan pada tingkat pedagang besar di seluruh provinsi sejak pertengahan tahun 2020, dan ditargetkan dapat mulai dipublikasikan pada tahun 2021.

**Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah untuk menjaga kualitas data PIHPS, baik di sisi pelaksanaan survei, ketepatan waktu, maupun cakupan data.** Perbaikan kualitas data PIHPS dilakukan melalui penguatan *quality assurance* proses bisnis survei serta perbaikan berkesinambungan terkait sistem informasi dan aplikasi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas data PIHPS dalam mendukung pengambilan kebijakan tingkat daerah, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, maka sejak tahun 2020 PIHPS telah mulai memperluas cakupan datanya dengan melakukan peninjauan survei pada tingkat pasar tradisional di delapan kota baru cakupan SBH 2018. Setelah melakukan asesmen awal hingga implementasi TOR, survei dimaksud diharapkan mulai dapat dilakukan dan dipublikasikan secara bertahap pada tahun 2021.

#### **2.2.4.2.4. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Dynamic Tagging Pengendalian Inflasi**

**Pemerintah berupaya memperkuat evaluasi efektifitas kegiatan pengendalian inflasi dengan pelaksanaan *dynamic tagging* pengendalian inflasi.** Dalam rangka optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta mengawal pencapaian sasaran inflasi nasional melalui implementasi program/kegiatan terkait pengendalian inflasi nasional, pada tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menetapkan Keputusan Menteri No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri tersebut pada tahun 2020 secara operasional diturunkan ke dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) *Dynamic Tagging*

Pengendalian Inflasi, dengan tujuan supaya output dan rincian output kegiatan K/L yang mendukung pencapaian sasaran inflasi dapat diidentifikasi dan dievaluasi efektifitasnya. Sistem *Dynamic Tagging* merupakan mekanisme penandaan yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas di dalam aplikasi perencanaan KRISNA supaya output dari kegiatan K/L yang mendukung kebijakan pengendalian inflasi dapat dimonitor dan dievaluasi pencapaiannya. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai anggota TPIN dalam mengawal pencapaian sasaran dan strategi pengendalian inflasi. Pada tahun 2020, rancangan Juklak tersebut sudah tersusun dan siap untuk diajukan secara formal agar dapat disahkan pada awal tahun 2021.

#### **2.2.4.2.5. Rekomendasi Sasaran Inflasi 2022-2024**

**Sasaran inflasi 2022-2024 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.** Penetapan sasaran inflasi tersebut didasarkan pada UU Bank Indonesia dan UU Keuangan Negara. Sementara mekanisme penetapan didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah (diwakili Menteri Keuangan) dan Bank Indonesia tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004. Usulan sasaran inflasi tersebut juga telah disepakati dalam HLM TPIP pada tanggal 11 Februari 2021. Sasaran inflasi ditetapkan untuk periode tiga tahun ke depan mempertimbangkan periode transmisi kebijakan moneter, proyeksi inflasi, dan berbagai ketidakpastian ke depan. Dalam penyusunan sasaran inflasi beberapa faktor menjadi pertimbangan seperti PDB dunia, tingkat inflasi mitra dagang, *measurement bias* pada inflasi, harga komoditas internasional, nilai tukar rupiah, kebijakan *administered price*, faktor musiman, dan prakiraan cuaca.

**Sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP awal tahun 2021, sasaran inflasi periode 2022-2024 ditetapkan masing-masing sebesar 3,0%+1%, 3,0%+1% dan 2,5%+1%.** Rekomendasi sasaran inflasi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: (a) tingkat inflasi yang optimal untuk mendukung lintasan pertumbuhan ekonomi menuju negara berpenghasilan tinggi; (b) dinamika risiko yang masih tinggi pascapandemi, termasuk dampak tunda likuiditas PEN; (c) ruang kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; dan (d) path disinflasi yang mengarah pada level inflasi yang optimal dan kompetitif dengan negara mitra dagang.

Boks  
02

## Pemulihan Ekonomi Nasional

**Pemerintah bergerak cepat menangani pandemi COVID-19 yang merebak sejak Maret 2020, baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2020.**

Pemerintah mempercepat penanganan kesehatan dan mencegah kontraksi perekonomian yang semakin dalam akibat berbagai pembatasan sosial. Program kebijakan disusun secara komprehensif melalui upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, Pemerintah menempuh strategi *countercyclical* untuk tetap mendorong perekonomian domestik dan menahan pemburukan ekonomi yang lebih dalam. Dalam melaksanakan kebijakan PEN, fokus strategi Pemerintah meliputi sisi kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan Pemerintah Daerah, dukungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan dorongan insentif usaha. Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan PEN seiring tantangan dinamika pandemi yang masih berlanjut hingga 2021.

**Tabel 1. Rincian Alokasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional**

Bidang Kebijakan Strategis	Alokasi 2020	Realisasi Sementara 2020	Alokasi 2021
Kesehatan	Rp 84,75 T	Rp 63,51 T	Rp 176,30 T
Perlindungan Sosial	Rp 244,59 T	Rp 220,39 T	Rp 157,41 T
Sektoral K/L dan Pemda	Rp 68,22 T	Rp 66,59 T	Rp 122,42 T
UMKM	Rp 114,82 T	Rp 112,4 T	Rp 184,83 T
Pembiayaan Korporasi	Rp 62,22 T	Rp 60,7 T	
Insentif Usaha	Rp 120,61 T	Rp 56,12 T	Rp 58,46 T

Sumber: Kementerian Keuangan, April 2021

**Sisi kesehatan merupakan kunci utama upaya pengendalian pandemi COVID-19, sementara alokasi untuk perlindungan sosial merupakan pengeluaran terbesar guna menjaga daya beli.** Bidang kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp84,7 triliun dan Rp176,3 triliun masing-masing pada 2020 dan 2021, yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemi, diantaranya insentif untuk tenaga kesehatan dan bantuan-bantuan lainnya. Selain sisi kesehatan, pandemi juga berdampak pada sisi ekonomi seiring diberlakukannya berbagai pembatasan

mobilitas sosial. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin dengan kebijakan perlindungan sosial yang merupakan alokasi pengeluaran terbesar dalam program PEN yaitu sebesar Rp244,6 triliun dan Rp157,4 triliun masing-masing untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk mendukung perbaikan sektor-sektor penting serta pemulihan ekonomi daerah, Pemerintah mendukung pelaksanaan program-program prioritas, diantaranya dengan penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) dan pemberian fasilitas pinjaman program.

**Sebagai dukungan untuk dunia usaha, Pemerintah menjaga kesehatan iklim bisnis guna meminimalisir dampak negatif pembatasan sosial yang ditujukan baik bagi UMKM maupun dunia usaha secara umum.**

Pembiayaan investasi dan pemberian bantuan produktif diharapkan dapat mendukung ketahanan UMKM sebagai garda depan sektor riil dengan alokasi sebesar Rp114,8 triliun pada 2020. Selain itu, Pemerintah juga mendukung perbaikan dunia usaha secara lebih luas melalui pemberian modal kerja korporasi dalam bentuk penjaminan dan pembiayaan dengan alokasi sebesar Rp62,2 triliun pada 2020. Alokasi bantuan produktif untuk UMKM dan pembiayaan korporasi pada 2021 mencapai Rp 184,8 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan agar investasi tetap tumbuh serta menciptakan iklim usaha yang akomodatif melalui insentif pajak dan stimulus lainnya dengan total alokasi bantuan sebesar Rp120,6 triliun dan Rp58,5 triliun masing-masing pada 2020 dan 2021.

**Sebagai bagian dari respons kebijakan nasional dalam kondisi pandemi Covid-19, Bank Indonesia turut mendukung program PEN dari sisi pendanaan dan pembagian beban APBN tahun 2020.**

Dukungan pendanaan dan pembagian beban tersebut mencakup pembelian SBN berjangka panjang di pasar perdana dari Pemerintah. Komitmen Bank Indonesia dalam pendanaan dan pembagian beban dilakukan dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian, termasuk dampaknya terhadap inflasi. Pembelian SBN berjangka panjang oleh Bank Indonesia di pasar perdana dilakukan melalui mekanisme pasar dan diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan

Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (yang selanjutnya disebut KB I). Pada KB tersebut, pembelian oleh Bank Indonesia di pasar perdana mengacu kepada empat prinsip utama (Gambar 1), yaitu (i) mengutamakan mekanisme pasar, (ii) mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara terukur, (iii) jenis SUN dan/atau SBSN yang dibeli bersifat *tradable* dan *marketable*, dan (iv) Bank Indonesia merupakan *last resort* dalam hal kapasitas pasar tidak mampu menyerap target lelang Pemerintah. Pembelian yang dilakukan Bank Indonesia menggunakan urutan prioritas metode pembelian, yakni (i) lelang SBN dengan pengajuan penawaran pembelian nonkompetitif (*noncompetitive bid*), (ii) lelang tambahan (*green shoe option*) dalam hal target penjualan SBN belum terpenuhi melalui lelang, dan (iii) *Private Placement* dalam hal target penjualan SBN belum terpenuhi melalui lelang dan/atau lelang tambahan.



Sumber: Bank Indonesia

**Gambar 1. Prinsip Pembelian SBN Berjangka Panjang oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana**

**Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian diperkuat untuk berbagi beban (*burden sharing*) dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.** Sinergi tersebut dilakukan melalui pendanaan dan pembagian beban biaya pembiayaan APBN tahun 2020 dengan skema dan mekanisme yang dituangkan dalam KB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 (yang selanjutnya disebut KB II). KB ini merupakan tindak lanjut keputusan Komisi XI-DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 6 Juli 2020. KB II mengatur pembelian SUN/SBSN secara langsung untuk pembiayaan *Public Goods* bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam APBN 2020 sebesar Rp397,56 triliun. Pendanaan dan pembagian beban pembiayaan untuk *Public Goods* sepenuhnya ditanggung oleh Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menanggung pembagian beban dengan Pemerintah atas penerbitan SBN untuk pendanaan *Non Public Goods* dalam APBN 2020 terkait UMKM dan korporasi berjumlah Rp177,03 triliun.

**Sampai dengan akhir tahun 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp75,86 triliun.** Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan *Public Goods* dalam APBN 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN berjangka panjang secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 berjumlah sekitar Rp397,56 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan dan pembagian beban dalam APBN 2020 guna program pemulihan ekonomi nasional sekitar Rp473,42 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah atas penerbitan SBN untuk pendanaan APBN 2020 *Non Public Goods*-UMKM sebesar Rp114,81 triliun dan *Non Public Goods*-Korporasi sebesar Rp62,22 triliun.

## Bab 3

---

# Prakiraan Inflasi 2021



*Keterangan: Sensor cuaca dan tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.  
Sumber: Bank Indonesia*



*Inflasi 2021 diprakirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun masih terjaga dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Proyeksi inflasi yang lebih tinggi tersebut terjadi pada seluruh kelompok, baik inti, Volatile Food (VF), maupun Administered Prices (AP). Prakiraan meningkatnya inflasi tersebut didorong oleh proyeksi perekonomian global dan domestik yang mulai pulih, harga komoditas global yang meningkat, mobilitas masyarakat yang mulai normal, di tengah nilai tukar Rupiah yang terjaga sesuai fundamentalnya dan ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau pada kisaran sasarannya. Terjangkarnya ekspektasi inflasi dipengaruhi*

*oleh konsistensi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga mendorong tercapainya capaian inflasi yang rendah dan stabil. Kuatnya komitmen Pemerintah Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas pasokan antarwaktu serta distribusi barang antarwilayah mendukung prakiraan capaian inflasi yang terkendali. Pencapaian inflasi ke depan juga diprakirakan akan dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga energi seiring pelaksanaan reformasi subsidi dan dampak tunda dari pembiayaan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).*

**Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 diperkirakan akan mendorong tekanan inflasi yang lebih tinggi.** Dimulainya pelaksanaan vaksinasi masal COVID-19 di beberapa negara sejak akhir tahun 2020, diperkirakan akan berdampak positif terhadap laju perekonomian global di tahun 2021. Berbagai lembaga keuangan internasional memproyeksikan kenaikan pertumbuhan ekonomi 2021 yang cukup tinggi. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas global, baik pangan maupun nonpangan, sehingga berimplikasi pada kenaikan harga jualnya. Dari sisi domestik, peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi pada membaiknya sisi permintaan. Sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah diproyeksikan akan lebih stabil dengan kecenderungan menguat, sesuai dengan fundamentalnya. Ekspektasi inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, namun masih terjaga dalam rentang sarasannya. Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi inflasi 2021 diperkirakan masih tetap terjangkau dalam kisaran sasaran sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ .


**Tabel 3. 1. Asumsi Ekonomi Global dan Domestik**

Indikator	Satuan	2020	2021 <sup>P</sup>
Harga Minyak Dunia	USD/brl	41	↑
IHIM	% Avg yoy	-4,47	↑
- IHIM Pangan	% Avg yoy	4,90	↑
- IHIM Oil	% Avg yoy	-29,90	↑
- IHIM Others	% Avg yoy	-2,38	↑
Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	14.530	↓
Produk Domestik Bruto*	% yoy	-1,57	↑
Ekspektasi inflasi	% Avg yoy	2,00	↑

<sup>P</sup> Angka prakiraan per akhir Mei 2021

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, World Bank, diolah


**Grafik 3. 1. Proyeksi Harga Komoditas Global**



Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg (future per akhir Mei 2021), World Bank per akhir Mei 2021, diolah


**Pencapaian inflasi tahun 2021 diperkirakan dapat dipengaruhi juga oleh dampak tunda pembiayaan program PEN dan penyesuaian harga energi seiring pelaksanaan reformasi subsidi.** Perkembangan inflasi inti dapat dipengaruhi juga oleh dampak tunda dari pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program PEN, yang akan ditransmisikan ke harga jual barang konsumsi melalui jalur *demand pull inflation*. Sejumlah program pemulihan ekonomi nasional yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sejak pertengahan 2020 bertujuan untuk memperbaiki daya beli masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dapat berdampak pada perkembangan inflasi inti ke depan, yang juga akan berimplikasi pada pergerakan inflasi IHK. Untuk itu, penguatan konsistensi kebijakan akan terus dilakukan dalam mengarahkan inflasi pada rentang sarasannya sehingga dapat terus berkontribusi positif terhadap perbaikan ekonomi nasional. Di sisi lain, proyeksi inflasi kelompok AP juga diperkirakan dapat dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga jual komoditas BBM seiring pengurangan alokasi subsidi dalam APBN 2021. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, upaya pengendalian inflasi akan terus didukung oleh bauran kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP dan TPID dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

**Grafik 3. 2. Ekspektasi Inflasi**



Sumber: Consensus Forecast (Mei 2021)

**Grafik 3. 3. Perkembangan Mobilitas Masyarakat**



Sumber: Google Mobility Index (Mei 2021)

**Pemulihan kondisi perekonomian, baik global maupun domestik, menjadi faktor determinan utama dalam pencapaian inflasi kelompok inti di 2021.** Capaian inflasi inti diperkirakan lebih tinggi pada 2021, didorong oleh perkiraan meningkatnya tekanan seluruh determinannya. Dari sisi eksternal, prospek peningkatan tekanan harga komoditas impor, termasuk komoditas minyak global, merupakan implikasi dari mulai pulihnya perekonomian sehingga mendorong kenaikan permintaan. Namun, perkembangan harga emas global diperkirakan akan lebih stabil seiring dengan menurunnya ketidakpastian ekonomi. Pemulihan ekonomi diharapkan mulai terjadi sejak awal 2021, didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat sebagai dampak dimulainya program vaksinasi massal untuk seluruh masyarakat. Selain itu, Pemerintah secara konsisten memberikan berbagai stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil, pelonggaran uang muka untuk kredit sektor properti, dan relaksasi aturan kredit untuk UMKM maupun sektor pariwisata. Secara umum, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan mulai pulih setelah berkontraksi pada 2020. Pergerakan nilai tukar Rupiah diproyeksikan stabil dengan kecenderungan apresiasi, dan terjaga sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, *second round effect* dari inflasi kelompok VF dan AP diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksinya yang juga lebih tinggi. Perkembangan ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat namun masih tetap terjangkau dalam kisaran sasarannya.

**Tekanan inflasi VF diperkirakan meningkat seiring dengan permintaan yang mulai pulih secara bertahap, di tengah terbatasnya produksi di awal tahun karena faktor cuaca dan rendahnya harga selama pandemi COVID-19, serta perkembangan harga pangan global.** Pergerakan harga bahan pangan diperkirakan meningkat di awal tahun didorong oleh perkembangan cuaca dengan curah hujan yang tinggi selama musim hujan dan terjadinya fenomena La Nina. Berdasarkan data BMKG, fenomena La Nina terjadi di mayoritas wilayah sejak awal triwulan IV 2020 sampai dengan akhir triwulan I 2021. Hal tersebut berdampak pada peningkatan intensitas curah hujan sampai dengan 40% dari rerata normalnya. Selain itu, meningkatnya tekanan inflasi juga didorong oleh prognosa produksi yang belum optimal di awal tahun karena rendahnya permodalan petani selama masa pandemi COVID-19. Penurunan produksi di musim panen awal tahun diperkirakan mencapai 30% dari rerata historisnya. Anjloknya permintaan selama pandemi COVID-19 menyebabkan harga jual bahan pangan menurun cukup

dalam, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani sebagaimana tercermin pada NTP komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Tekanan eksternal juga memengaruhi proyeksi inflasi pangan domestik, terutama untuk komoditas impor, seperti daging sapi. Kenaikan harga daging sapi Australia merupakan implikasi kebijakan *re-stocking* setelah penurunan populasi yang signifikan di 2020, imbas dari bencana kekeringan di awal tahun dan terbatasnya aktivitas produksi selama pandemi COVID-19. Kenaikan harga tersebut ditransmisikan ke harga jual daging sapi domestik, seiring semakin terbatasnya pasokan di pasaran.

**Peningkatan harga yang terjadi pada awal tahun 2021 diharapkan dapat menjadi insentif bagi petani untuk kembali melakukan penanaman dengan optimal pada musim tanam tengah tahun 2021.** Pergerakan harga komoditas hortikultura yang cukup tinggi di tengah masuknya musim panen raya awal tahun 2021, diharapkan dapat memperbaiki permodalan petani yang tergerus selama pandemi COVID-19, serta menjadi insentif bagi petani lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksinya ke depan. Dengan perkembangan tersebut, harga pangan diperkirakan akan terkoreksi di paruh kedua tahun 2021. Di sisi lain, tekanan permintaan diproyeksikan akan mulai pulih meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat normal pra-pandemi. Berdasarkan informasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan pengelola jaringan restoran di Indonesia, kinerja sektor horeka belum akan pulih ke tingkat sebelum pandemi COVID-19 dalam waktu dekat ini, namun perbaikan akan terjadi secara gradual pada 2021. Untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi pangan, Pemerintah melalui TPIP telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam meminimalisir dampak terganggunya produksi dan distribusi selama periode La Nina dan selama masa perayaan HBKN dengan tetap berpedoman pada kerangka 4K.

**Prakiraan perbaikan mobilitas, peningkatan daya beli masyarakat, serta penyesuaian kebijakan Pemerintah mendorong meningkatnya proyeksi inflasi AP.** Penerapan PSBB pada 2020 telah menyebabkan menurunnya mobilitas masyarakat secara luas. Mulai meningkatnya mobilitas masyarakat di 2021 diperkirakan berdampak pada kenaikan tekanan inflasi aneka angkutan. Pelaku usaha diyakini akan melakukan penyesuaian tarif ke atas secara gradual untuk mengompensasi anjloknya pendapatan selama tahun 2020. Sementara itu, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau di 2021 dengan rerata tertimbang sebesar 12,5% juga akan memberikan tekanan pada inflasi aneka rokok. Meski peningkatan tarif cukai masih lebih rendah dibandingkan kenaikan pada 2020, namun transmisi

pada harga jualnya diproyeksikan akan lebih tinggi seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat, serta untuk menutupi penurunan pendapatan produsen rokok pada periode sebelumnya. Tekanan inflasi kelompok AP juga berasal dari penyesuaian tarif administrasi lainnya, seperti tarif jalan tol. Pemerintah telah mengagendakan untuk melakukan penyesuaian tarif jalan tol di 2021, untuk mengkompensasi penundaan kenaikan tarif beberapa ruas jalan tol pada 2020. Adapun inflasi komoditas energi diprakirakan masih relatif terbatas sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional, meskipun terdapat tekanan dari perkembangan harga komoditas global yang meningkat.

**Secara spasial, proyeksi inflasi yang meningkat juga diprakirakan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejalan dengan proyeksi inflasi nasional.** Inflasi IHK pada 2021 diperkirakan meningkat di seluruh wilayah dibandingkan 2020, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional  $3,0\% \pm 1\%$ . Peningkatan inflasi diperkirakan terutama didorong oleh inflasi *Volatile Food* seiring dengan prakiraan mulai pulihnya permintaan domestik, khususnya dari sektor horeka. Selain itu, produksi pangan yang masih terdampak fenomena La Nina hingga triwulan I 2021 diperkirakan akan memberi tekanan inflasi VF yang lebih tinggi di berbagai daerah sentra khususnya di wilayah Jawa. Inflasi *Administered Prices* juga diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat yang mendorong penyesuaian tarif aneka angkutan, terutama angkutan udara khususnya di wilayah luar Jawa. Selain itu, potensi kenaikan inflasi AP juga diprakirakan berasal dari kenaikan transmisi cukai rokok, kenaikan harga minyak global, serta risiko penyesuaian harga jual komoditas energi. Inflasi inti juga diperkirakan meningkat, selain karena proyeksi perbaikan ekonomi, juga dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan harga komoditas global antara lain gula, jagung, kedelai, gandum, dan minyak mentah. Namun, koordinasi yang kuat antarinstansi dalam TPID akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat meminimalisir tekanan inflasi di berbagai daerah, terutama yang berasal dari komoditas bahan pangan strategis.

**Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh.** Tiga program prioritas di tahun 2021 yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, yakni: (i) mendorong produksi pangan dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi; (ii) revitalisasi sistem pangan dengan memperkuat korporatisasi petani/nelayan dan terus memperbaiki distribusi pangan; (iii) pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, serta pembukaan lahan *food estate* baru di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk mendukung terealisasinya seluruh program tersebut, alokasi anggaran APBN untuk program ketahanan pangan nasional meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi Rp99 triliun atau naik 23,8% (yoy).

**High Level Meeting (HLM) TPIP 11 Februari 2021 telah menetapkan lima langkah strategis untuk menjaga inflasi 2021.** Bank Indonesia dan Pemerintah telah menyepakati lima langkah strategis dalam menjaga inflasi, terutama yang bersumber dari pangan, yakni: (i) menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran  $3,0\% - 5,0\%$  dengan memperkuat empat pilar strategi (4K); (ii) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021; (iii) memperkuat sinergi antar-Kementerian/ Lembaga dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan program kerja TPIP 2021; (iv) memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan (v) menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam kesempatan tersebut turut disepakati sasaran inflasi untuk periode tiga tahun ke depan. Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ ,  $3,0\% \pm 1\%$ , dan  $2,5\% \pm 1\%$ . Penetapan tersebut diharapkan dapat menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Boks  
03


## HLM TPIP Menetapkan Sasaran Inflasi 2022 - 2024

**Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) telah menetapkan sasaran inflasi periode tahun 2022 - 2024.** Pembahasan usulan dan penetapan sasaran inflasi tersebut dilakukan pada *High Level Meeting* (HLM) TPIP tanggal 11 Februari 2021. Sasaran inflasi pada tahun 2022, 2023, dan 2024 telah disepakati masing-masing sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ ,  $3,0\% \pm 1\%$ , dan  $2,5\% \pm 1\%$ . Lintasan sasaran inflasi yang menurun tersebut terutama mempertimbangkan realisasi inflasi yang tengah dalam tren disinflasi, searah dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta turut mempertimbangkan dampak tunda dari kenaikan likuiditas sejalan dengan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penetapan *range* sasaran inflasi yang masih berada dalam rentang  $\pm 1\%$  juga telah mempertimbangkan volatilitas inflasi IHK dan inflasi inti yang menurun, di tengah volatilitas inflasi kelompok VF dan AP yang masih cukup tinggi, dan telah mengacu pada *benchmark range* sasaran inflasi di beberapa negara berkembang lainnya. Jangka waktu sasaran inflasi juga telah mempertimbangkan periode waktu transmisi kebijakan moneter dan *horizon* proyeksi inflasi ke depan.

**Berdasarkan historisnya, capaian tingkat maupun volatilitas inflasi Indonesia tengah memasuki lintasan disinflasi.** Secara jangka panjang, rata-rata inflasi IHK menurun dari 9,13% (yoy) pada periode 1990 - 2020, menjadi sebesar 3,33% (yoy) pada rezim inflasi rendah yaitu periode Januari 2016 s.d. Maret 2020. Sementara pada periode pandemi COVID-19 (April - Desember 2020), rerata inflasi kembali turun hingga mencapai 1,76% (yoy), dengan penurunan terdalam terjadi pada kelompok AP dan VF. Secara umum, penurunan inflasi pada periode pandemi COVID-19 didorong oleh permintaan yang melambat seiring dengan menurunnya aktivitas ekonomi, di tengah upaya Pemerintah yang terus memastikan kecukupan pasokan dan terjaganya distribusi komoditas pangan strategis. Selain itu, standar deviasi inflasi IHK juga telah dalam tren yang menurun hingga mencapai rentang 0,4 - 0,5% pada periode rezim inflasi rendah. Penurunan terdalam disumbang oleh rendahnya standar deviasi inflasi inti yang hanya berkisar 0,2 - 0,4%. Namun, standar deviasi inflasi kelompok AP dan VF masih cukup tinggi yakni di kisaran 1,9 - 3,2%, meski dalam periode

rezim inflasi rendah. Sebagai catatan, tingkat volatilitas inflasi juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan Pemerintah, terutama dalam implementasi kebijakan penyesuaian harga jual energi.


Rata-rata Inflasi (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. Perkembangan Rerata Inflasi Domestik Berbagai Periode

Standar Deviasi Inflasi (yoy)




Sumber: BPS, diolah

Grafik 2. Perkembangan Standar Deviasi Inflasi Domestik Berbagai Periode

**Sasaran inflasi yang optimal dapat mendukung momentum pemulihan ekonomi.** Determinan penetapan tingkat sasaran inflasi yang optimal berbeda-beda untuk masing-masing negara, namun terdapat konsensus kisaran tingkat inflasi yang digunakan secara umum sebagai pertimbangan dalam penetapannya. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penetapan sasaran inflasi periode tahun 2022 - 2024 di antaranya (a) *measurement bias*, (b) *Balassa Samuelson Effect*, khususnya untuk *Emerging Market*; dan (c) tingkat *competitiveness* Indonesia terhadap negara mitra

dagang atau *peer*. Pengukuran inflasi Indonesia yang menggunakan indeks Laspeyres, dengan asumsi keranjang konsumsi masyarakat dianggap tetap selama beberapa waktu tertentu, berpotensi mengandung bias sehingga dapat berdampak pada keakuratan tingkat inflasi yang dihasilkan. Menurut berbagai studi, problema ini juga terjadi di banyak negara dengan kecenderungan bias ke atas (*upward bias*). Adapun teori Balassa Samuelson Effect menemukan bahwa inflasi pada negara berkembang cenderung lebih tinggi dari negara maju karena determinan *Total Factor Productivity* (TFP) negara berkembang yang masih berada di bawah negara maju. Dengan tingkat TFP yang rendah, peningkatan permintaan cenderung diikuti dengan inflasi seiring kapasitas utilisasi yang juga cenderung lebih mudah mencapai tingkat maksimalnya (*full capacity*). Di samping itu, penentuan inflasi yang optimal juga perlu mempertimbangkan capaian inflasi negara-negara *peers* dan mitra dagang Indonesia untuk mempertahankan tingkat daya saing Indonesia dengan negara-negara tersebut.

**Penetapan tingkat sasaran inflasi juga telah mempertimbangkan perkembangan sasaran inflasi negara-negara *peers*.** Berdasarkan pengamatan, lintasan sasaran inflasi negara berkembang berada dalam tren disinflasi, sementara lintasan sasaran negara maju cenderung stabil karena tingkat inflasinya telah berada pada tingkat yang rendah sejak pertama kali mengadopsi konsep *Inflation Targeting Framework* (ITF). Tingkat sasaran inflasi negara berkembang berkisar antara 2–9%, bergantung dari volatilitas realisasi inflasi, sementara negara maju hanya berkisar antara 2–2,5%. Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, tingkat sasaran inflasi Indonesia yang sebesar 3% dinilai sudah cukup baik, dan tingkat sasaran tersebut juga telah setara dengan beberapa negara lainnya, seperti Tiongkok, Mexico, dan Filipina. Sementara negara berkembang lainnya yang menetapkan tingkat sasaran inflasi di bawah 3% adalah Polandia dan Romania (2,5%), serta Ceko, Peru, dan Afrika Barat (2%). Tingkat sasaran inflasi negara maju umumnya telah berada di sekitar 2% seperti Inggris dan Amerika Serikat, bahkan negara Eropa dan Swis memiliki tingkat sasaran inflasi yang kurang dari 2%.




Sumber: CEIC, Central Bank News

**Grafik 3. Benchmark – Sasaran Inflasi Negara2 Pengadopsi ITF (2020)**



Sumber: CEIC, Central Bank News

**Grafik 5. Rentang Sasaran Inflasi Negara Berkembang Penganut ITF**



Sumber: Bloomberg, Macrotrends, Website Bank Sentral

**Grafik 4. Lintasan Sasaran Inflasi Emerging Economies**

**Perbedaan penetapan rentang sasaran inflasi negara *peers* utamanya mempertimbangkan historis volatilitas dan realisasi tingkat inflasi, serta faktor kredibilitas vs fleksibilitas.** Beberapa negara memiliki rentang sasaran inflasi antara  $\pm 1\%$  s.d  $\pm 2,5\%$ . Rentang sasaran inflasi negara berkembang umumnya memiliki *range* sasaran inflasi yang lebih lebar karena mempertimbangkan tingkat volatilitas inflasi yang masih sangat tinggi, serta kredibilitas kebijakan moneternya yang masih perlu terus ditingkatkan. Secara lebih terperinci, beberapa negara berkembang bahkan tidak menentukan tingkat sasaran inflasi, atau hanya mempublikasikan rentang sasaran inflasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter. Sementara sebagian lain hanya menentukan/mengindikasikan tingkat sasaran inflasi, namun dengan tingkat yang umumnya masih terbilang tinggi. Di sisi lain, rentang sasaran inflasi negara maju umumnya berkisar  $\pm 0,5\%$  seperti Kanada dan New Zealand,

atau menggunakan target inflasi paling tinggi sebesar 2%. Sementara sebagian lainnya cukup mengindikasikan tingkat target inflasi di sekitar 2% tanpa rentang sasaran.

**Penentuan jangka waktu sasaran inflasi ditentukan oleh beberapa faktor.** Penetapan jangka waktu sasaran inflasi yang lebih panjang dapat mengakomodir dampak tunda penyesuaian kebijakan moneter terhadap pergerakan inflasi. Di sisi lain, jangka waktu sasaran inflasi yang lebih pendek dimaksudkan untuk menjaga tingkat akurasi proyeksi inflasi dan meminimalisir kesalahan pada permodelan proyeksi inflasi. Faktor lain yang juga memengaruhi penentuan jangka waktu sasaran inflasi ialah historis tingkat volatilitas inflasi dan posisi realisasi inflasi terhadap sasaran saat ini. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, periode jangka waktu sasaran inflasi selama 3 tahun dirasakan masih cukup sesuai sebagai *horizon* sasaran inflasi di Indonesia.



Keterangan: Ilustrasi kegiatan mekanisasi pertanian  
Sumber: dokumentasi layouter

## Bab IV

# Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2021

*High Level Meeting (HLM) TPIP pada 11 Februari 2021 telah menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2021 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ . HLM TPIP juga telah menyetujui program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2021 yang meliputi program strategis yang berfokus pada Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Berbagai kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut.*

## 4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2021

### 4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

**Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2021 akan terus diperkuat untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.**

Dengan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan moneter akomodatif, sampai dengan terdapat tanda-tanda kenaikan tekanan inflasi, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar untuk memastikan kondisi yang tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal juga akan terus dipererat. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

**Kebijakan komunikasi yang efektif oleh Bank Indonesia secara konsisten akan terus dilakukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.** Setiap pengambilan *stance* kebijakan akan senantiasa dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, baik melalui rilis hasil Rapat Dewan Gubernur maupun berbagai media lainnya seperti elektronik, cetak, dan media sosial. Untuk memastikan tetap terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam kisaran sasarannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, termasuk meningkatkan transparansi dan intensitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik yang berada di dalam dan luar negeri.

**Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi.** Koordinasi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam koridor forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), terdiri dari TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota, yang selama ini telah berjalan baik akan semakin ditingkatkan. Perkuatan koordinasi kebijakan tersebut dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas inflasi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

### 4.1.2. Kebijakan Fiskal

**Penguatan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin tetap menjadi prioritas kebijakan fiskal dalam rangka menciptakan keterjangkauan harga dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.** APBN 2021 tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat secara terarah dan terukur. Penguatan bantuan sosial antara lain dilakukan melalui pemberian bantuan program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, perluasan target Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), serta Bantuan Sosial Tunai (BST). Kebijakan perlindungan sosial yang akan dilaksanakan Pemerintah di 2021 antara lain melanjutkan program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan, mendorong program perlindungan sosial komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi penuaan penduduk, penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan *monitoring* dan evaluasi. Reformasi perlindungan sosial juga akan dilaksanakan dengan strategi sinergi program pemberdayaan, integrasi secara bertahap dan hati-hati pada program Kartu Sembako yang berbasis target penerima dengan program subsidi energi yang berbasis komoditas, serta integrasi bertahap pada PKH dan Program Indonesia Pintar (PIP).

**Di bidang energi, pemberian bantuan sosial dan subsidi akan semakin diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat.** Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan perbaikan postur fiskal APBN dalam mendukung proses pembangunan nasional, Pemerintah akan melaksanakan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap dan berhati-hati.

**Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, Pemerintah tetap mendukung strategi untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga antarwilayah dan antarwaktu.** Pemerintah memberikan dukungan kepada sektor pangan melalui program ketahanan pangan untuk peningkatan produksi. Beberapa kebijakan strategis yang akan dilakukan diantaranya mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi, Revitalisasi Sistem Pangan Nasional antara lain

dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan, serta pengembangan *Food Estate* di Kalteng, Sumsel, dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan transmigrasi/petani *existing* dan investasi *small farming*.

**Pemerintah mengalokasikan belanja negara melalui kementerian teknis serta penganggaran subsidi untuk meningkatkan produktivitas pangan.** Anggaran pada kementerian difokuskan untuk mewujudkan kemandirian penyediaan pangan bagi penduduk, meningkatkan daya saing produksi pertanian, serta mewujudkan kesejahteraan petani. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industri; program pendidikan dan pelatihan vokasi; program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; serta program dukungan manajemen.

**Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan subsidi untuk mendukung ketahanan pangan yang diarahkan untuk lebih tepat sasaran, terintegrasi, serta mendukung UMKM dan koperasi.** Pemerintah melakukan penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok berbasis elektronik (e-RDKK) penerima subsidi dengan basis data Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan alamat. Pemerintah juga melakukan efisiensi HPP dan perubahan komposisi pupuk NPK sebagai langkah efisiensi anggaran. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dalam APBN 2021 juga telah disepakati untuk diperbaiki sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pengawasan distribusi sangat penting untuk mengantisipasi spekulasi harga dan menjaga kelancaran arus barang hingga ke daerah, termasuk wilayah bencana, di tengah tantangan kenaikan harga pangan global.** Anggaran infrastruktur dalam APBN 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pascapandemi COVID-19 termasuk melalui penguatan infrastruktur digital, serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Selain itu, kebijakan pada 2021 juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

### 4.1.3. Kebijakan Pangan

**Kebijakan pangan pada tahun 2021 akan terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pasokan dan stabilisasi harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.**

Pemerintah terus berupaya meningkatkan keterjangkauan akses, tata kelola sistem pangan nasional melalui penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis, *platform* pangan dan pertanian berbasis *data driven*, pengembangan resi gudang, dan pengelolaan sistem pangan berkelanjutan. Selain itu, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terus diperkuat, termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dalam jangka panjang.

**Pemerintah juga terus meningkatkan berbagai upaya untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan strategis.**

Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melanjutkan program *food estate*, termasuk perluasan area penanaman. Di samping itu, akan dilakukan pula upaya perkuatan manajemen tanam, khususnya untuk komoditas hortikultura, guna menjaga kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Sementara itu, upaya menjaga ketersediaan pasokan peternakan dilakukan khususnya pada komoditas daging dan telur ayam, serta daging sapi. Dalam rangka memonitor ketersediaan pasokan sepanjang waktu, *Early Warning System* (EWS) akan terus dikembangkan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko ke depan.

**Berbagai strategi pengadaan beras oleh Perum BULOG juga akan ditempuh pada tahun 2021 untuk menjaga kecukupan stok pangan secara umum.**

Strategi-strategi pengadaan beras tersebut ialah: (i) *Supply Agreement* (Kerjasama Suplai) dengan periode jangka panjang, baik beras untuk kebutuhan CBP maupun tujuan komersial; (ii) penggunaan skema *Blanket Order* (BO) untuk mendorong peningkatan pasokan dan efisiensi biaya tata kelola persediaan dari aspek operasional terkait pengadaan beras; (iii) mencanangkan program usaha tani modern baik melalui budidaya mandiri maupun kerjasama; (iv) mengoptimalkan penyelesaian infrastruktur pascapanen; dan (v) pemberian insentif kepada *supplier* setempat untuk mempendek jalur distribusi.

**Kecukupan pasokan barang kebutuhan pokok khususnya beras, gula pasir, dan daging sapi terus diupayakan, termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).**

Berbagai langkah intensif yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya melalui identifikasi kondisi stok dan harga di pelaku usaha, serta merumuskan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Selain itu, izin impor gula, sapi bakalan dan daging beku diterbitkan sejak awal tahun dengan jumlah yang proporsional sesuai kebutuhan masyarakat khususnya pada periode HBKN, serta bekerja sama dengan pelaku usaha dan distributor untuk memastikan realisasi impor dan kelancaran distribusi ke pasar agar tidak terjadi kekurangan pasokan di masyarakat. Koordinasi dengan dinas provinsi yang membidangi perdagangan seluruh Indonesia juga terus dilakukan, serta menginstruksikan Pemerintah Daerah mengawasi kondisi harga dan pasokan di daerah, termasuk melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

**Pembangunan infrastruktur pergudangan dan pascapanen akan terus dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.**

Upaya pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka menjaga kedaulatan pangan nasional, antara lain dengan meningkatkan kualitas gudang dan fasilitas pengolahan pascapanen. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi jaminan pasar bagi petani dengan terserapnya gabah para petani. Dengan demikian, hasil beras yang diolah dapat disesuaikan dengan kualitas yang diinginkan, baik untuk kebutuhan stok CBP setara beras medium ataupun kualitas premium. Inovasi akan terus dilakukan dan difokuskan untuk meningkatkan serapan beras petani dalam negeri melalui penguatan dalam bidang pengolahan dan penyimpanan komoditas, seperti pembangunan infrastruktur pascapanen yaitu *Modern Rice Milling Plan (MRMP)*, *Rice to Rice (RtR)*, *Corn Drying Center (CDC)*, gudang komoditas pangan, dan gudang modern *distribution center*.

**Sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi dan memperpendek rantai distribusi pangan, Pemerintah akan meningkatkan tata kelola sistem pangan, termasuk memperkuat sistem logistik pangan.** Pemerintah akan terus melanjutkan program Toko Tani Indonesia (TTI) yang selama ini telah berjalan dengan baik. Selain itu, dengan semakin berkembangnya TI, maka sistem logistik pangan juga akan semakin dikembangkan dengan meningkatkan pemanfaatan TI. Pemerintah akan berupaya untuk mengembangkan rantai pasok *online* dengan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan *realtime*, serta distribusi dan stabilisasi harga pangan. Kegiatan utama yang akan dilakukan diantaranya: (i) pendataan petani dan

lembaga distribusi pangan; (ii) pembinaan petani terkait pengembangan rantai pasok *online*; (iii) bantuan distribusi pangan antar moda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen; (iv) bantuan akses permodalan kepada petani, serta (v) pengembangan *platform* pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

#### 4.1.4. Kebijakan Energi

**Pemerintah secara konsisten berupaya melakukan kebijakan energi yang akomodatif dan terukur untuk mendukung proses pemulihan daya beli masyarakat.**

Berkurangnya jumlah subsidi energi dan tren kenaikan harga minyak dunia seiring kenaikan permintaan global menjadi tantangan bagi pembentukan harga energi di tingkat konsumen. Namun, kondisi pandemi yang belum usai dan daya beli masyarakat yang masih lemah menuntut Pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tepat dan terukur. Kebijakan harga energi yang akomodatif masih diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, meskipun di sisi lain Pemerintah dihadapkan pada agenda reformasi subsidi energi untuk menciptakan skema yang lebih adil dan tepat sasaran, serta untuk perbaikan postur fiskal APBN. Beberapa terobosan strategis akan dilakukan untuk melanjutkan agenda reformasi energi secara bertahap, antara lain mencakup pengurangan jumlah subsidi tetap solar dan perbaikan skema bantuan sosial Liquid Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg. Selain itu, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga akan terus dilakukan sesuai dengan peta jalan yang telah dirancang hingga 2024 yaitu sebanyak 500 titik penyalur. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menciptakan keterjangkauan harga energi khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta untuk menciptakan pola bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran.

#### 4.1.5. Kebijakan Konektivitas

**Penguatan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.**

Program prioritas peningkatan konektivitas wilayah dilaksanakan mencakup lima kegiatan prioritas, yaitu konektivitas transportasi jalan, kereta api, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi darat. Kebijakan peningkatan aksesibilitas juga diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan tersebut difokuskan untuk (i) mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan koridor utama, jalan akses ke kawasan-kawasan prioritas

dan penghubung simpul transportasi; (ii) membangun dan mengembangkan bandara, pelabuhan, dan infrastruktur angkutan umum massal perkotaan; serta (iii) memastikan kemanfaatan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan wilayah/kawasan pada *hinterland*, termasuk daerah yang mendapatkan penugasan. Selain itu, kebijakan juga difokuskan untuk memastikan tersedianya layanan infrastruktur konektivitas seperti layanan angkutan perintis darat, laut, udara, kereta api, dan kargo, serta subsidi tol laut.

#### 4.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

**Kebijakan ketenagakerjaan pada 2021 diarahkan untuk melanjutkan kebijakan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan mempertahankan upah minimum.** Pemerintah berupaya merespon dampak pandemi COVID-19 pada kondisi ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja serta dalam membayar upah. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan kebijakan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 melalui SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19. Untuk itu, seluruh gubernur di setiap provinsi diminta melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 agar sesuai dengan nilai upah minimum tahun 2020. Kebijakan ini terutama dilakukan sebagai bentuk penegasan terhadap tidak adanya penurunan upah minimum dalam rangka perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.

**Kebijakan upah minimum dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat melindungi pekerja dan daya beli masyarakat, memberikan kepastian hukum, mendorong akselerasi perluasan kesempatan kerja, serta mengembangkan program jaminan kehilangan pekerjaan.** Laju kenaikan upah minimum akan diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah, sehingga kenaikannya diharapkan tetap terkendali. Kebijakan pemberian upah dalam rangka pengendalian inflasi pada tahun 2021 akan diarahkan untuk mempercepat penyusunan aturan pelaksana perubahan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, meningkatkan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan, mendorong perundingan bipartit untuk penetapan upah, dan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penerapan peraturan pengupahan. Dengan demikian, upah minimum diharapkan dapat kembali berperan sebagai jaring pengaman (*safety-net*) untuk melindungi kesejahteraan pekerja, sehingga sistem pemberian upah yang adil dapat tercipta untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat.

## 4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2021

### 4.2.1. Keterjangkauan Harga

**Pemerintah berkomitmen melanjutkan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).** Pelaksanaan program KPSH dilakukan sepanjang tahun untuk memastikan stabilitas harga beras dapat tercapai di setiap bulannya sehingga inflasi beras terjaga di tingkat konsumen. Dalam menjalankan penugasan KPSH ini, Perum BULOG menargetkan penyaluran beras sebanyak 1,3 juta ton di seluruh Indonesia. Penyaluran tersebut diharapkan dapat turut mempermudah akses pangan bagi masyarakat terutama di masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Untuk kelancaran pelaksanaan program KPSH ini, Perum BULOG bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Satgas Pangan POLRI melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyaluran beras CBP. Selain pelaksanaan KPSH Beras Medium sebagai upaya stabilisasi harga pangan, Perum BULOG juga melakukan penjualan beberapa komoditas yang rentan terhadap kenaikan harga, seperti gula pasir, daging sapi, daging kerbau dan minyak goreng, dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing komoditas yang telah ditetapkan Pemerintah.

**Untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar.** Volatilitas inflasi, khususnya pada komoditas yang berbasis impor, dapat disebabkan oleh volatilitas nilai tukar, atau yang juga dikenal dengan *imported inflation*. Upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar guna menekan transmisi dari *imported inflation* terhadap inflasi domestik tersebut menjadi semakin penting pada tahun 2021 mengingat ke depan masih banyak faktor ketidakpastian, khususnya terkait kemajuan program vaksinasi, peningkatan mobilitas masyarakat, dan perbaikan ekonomi global.

### 4.2.2. Ketersediaan Pasokan

**Upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan antara lain dilakukan dengan pelaksanaan program *food estate*.** Pada tahun 2020, target pembukaan *food estate* baru adalah seluas 1000 Ha dengan rincian 215 Ha menggunakan dana yang berasal dari APBN Kementan dan 785 Ha dilakukan oleh swasta. Hingga awal 2021, lahan yang sudah terbuka mencapai 215 Ha dan sudah tertanam lebih dari 72%. Target program *food estate* pada tahun 2021 yaitu menyelesaikan proses olah lahan sampai tanam di 785 Ha, serta pemekaran

*food estate* Sumatera Utara seluas 400 Ha di 4 kabupaten, yaitu Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Barat, untuk komoditas bawang merah, bawang putih, kentang, dan cabai.

**Pemerintah tetap menjaga kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah untuk sejumlah komoditas pangan strategis melalui pengembangan manajemen tanam.** Penyediaan pasokan cabai dan bawang merah dilakukan baik secara swadaya maupun bantuan APBN. Program pengembangan APBN akan dilaksanakan dalam bentuk kampung hortikultura, yaitu untuk komoditas aneka cabai seluas 5000 Ha yang tersebar di 33 provinsi dan komoditas bawang merah seluas 3.900 Ha yang tersebar di 32 provinsi. Waktu penanaman dilakukan sepanjang tahun melalui pengaturan pola tanam yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, penyediaan pasokan bawang putih selain dilakukan melalui mekanisme impor juga dilakukan melalui pengembangan di dalam negeri. Pengembangan kawasan bawang putih dilakukan melalui APBN, swadaya petani/masyarakat dan pengembangan oleh pelaku usaha impor. Pengembangan melalui APBN akan dilaksanakan seluas 2.500 Ha yang tersebar di 17 provinsi. Pemanfaatan hasil produksi bawang putih dalam negeri akan dilakukan mulai tahun 2021 yang selain akan digunakan untuk benih, juga ditujukan untuk konsumsi.

**Upaya menjaga ketersediaan pasokan juga dilakukan dengan memperluas area penanaman komoditas hortikultura.** Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penurunan produksi aneka cabai di musim hujan yang berimbas pada turunnya pasokan, khususnya di Ibukota DKI Jakarta sebagai barometer harga nasional, akan dilakukan penanaman aneka cabai di wilayah penyangga sentra produksi yang ikut andil dalam memasok aneka cabai di wilayah Jakarta. Namun demikian, penanaman ini lebih berisiko karena ditanam pada saat musim kemarau dan serangan OPT yang masif pada saat panen di musim hujan. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut, diantaranya berupa dukungan sarana irigasi dan gerakan pengendalian OPT di daerah sentra produksi. Sementara itu, upaya menjaga ketersediaan pasokan bawang merah juga dilakukan dengan mendorong pengembangan bawang merah di luar daerah sentra utama dan mendorong penanaman bawang merah saat *offseason*. Upaya lain juga dilakukan dengan mendorong peningkatan konsumsi bawang merah dataran tinggi/bawang gunung sebagai substitusi bawang merah Brebes/Bima.

**Di samping produksi dalam negeri, upaya menjaga ketersediaan pasokan juga dilakukan melalui mekanisme impor, khususnya untuk komoditas dengan neraca pangan defisit.** Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu terutama pada komoditas neraca pangan defisit seperti bawang putih. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk menekan fluktuasi harga bawang putih adalah dengan memberlakukan kebijakan *sunset clause* yang membolehkan kapal impor masuk maksimal 60 hari setelah tanggal 31 Desember 2020 untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan di awal tahun.

**Upaya menjaga ketersediaan pasokan dari peternakan dilakukan khususnya dengan menjaga ketersediaan pasokan daging dan telur ayam.** Program kerja terkait penguatan ketersediaan pasokan daging ayam dilakukan dengan kewajiban pemilikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) atau *cold storage* sehingga diharapkan pasar akan bergeser dari penjualan *livebird* menjadi *carcass* untuk memperpendek rantai pasok. Target penguasaan RPHU dan pemotongan *livebird* disertai rantai dingin pada tahun 2021 adalah sebesar 30% dari produksi *livebird* yang dikelola *internal company* dan kemitraan.

**Dalam rangka memonitor ketersediaan pasokan sepanjang waktu, akan dilakukan penyampaian *Early Warning System (EWS)* secara berkala.** Sistem EWS ini dijalankan dengan menghitung ketersediaan dengan pendekatan prognosa produksi hingga 5 (lima) bulan ke depan agar dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi risiko. Penyampaian dilakukan setiap awal bulan kepada dinas-dinas pertanian di provinsi, kabupaten/kota, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dalam EWS tercantum perkiraan produksi berdasarkan angka Renstra dan atau penghitungan berdasarkan angka luas tambah tanam, prognosa kebutuhan dan surplus/defisit pada masing-masing provinsi dan daerah sentra.

**Pemerintah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan baik untuk kebutuhan nasional maupun korporasi melalui penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).** Dalam upaya menjaga pasokan, Perum BULOG akan mengedepankan penyerapan dari petani dalam negeri dan terus menjaga level CBP sebesar 1 – 1,5 juta ton. Adapun kondisi untuk beberapa komoditas pangan yang tidak dapat dipenuhi dari pengadaan dalam negeri, maka dapat dipenuhi dari importasi yang didasarkan atas persetujuan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Selain menjalankan fungsi *offtaker* hasil panen dari petani khususnya untuk komoditas beras, beberapa tahun terakhir sampai saat ini Perum BULOG

juga menjalankan program *on-farm* baik yang dilakukan secara mandiri maupun sinergi. Program tersebut dilakukan sebagai upaya memperluas saluran pasokan meskipun dari skala luas lahan tanam dan kuantum hasil panen belum terlalu besar.

**Penguatan cadangan pasokan juga didukung dengan pembangunan infrastruktur pascapanen yang juga dilakukan untuk sejumlah komoditas selain beras.** Program untuk mendukung jaminan ketersediaan pasokan komoditas pangan saat ini masih difokuskan untuk beras, kedelai, dan jagung dengan melakukan pembangunan infrastruktur pasca panen seperti *Modern Rice Milling Plan* (MRMP), *Rice to Rice* (RtR), *Corn Drying Center* (CDC), gudang komoditas pangan, dan gudang modern *distribution center* yang tersebar di daerah sentra produksi. Dengan hadirnya infrastruktur pascapanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan komoditas pangan dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani.

**Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menjaga kepastian harga jual dan meningkatkan akses pembiayaan petani.** SRG sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, dan pabrikan) untuk memperoleh pembiayaan perdagangan dan sarana tunda-jual. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk membiayai kegiatan penanaman berikutnya, termasuk membeli pupuk, bibit, dan biaya kehidupan sehari-hari, sedangkan bagi pelaku usaha pembiayaan dapat meningkatkan permodalan usahanya, sehingga mereka tetap mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan walaupun modal yang dimiliki terbatas. Selain itu, dengan adanya sarana tunda-jual, diharapkan harga yang diterima petani lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

**TPIP dan TPID akan terus memperkuat upaya menjaga kesinambungan pasokan pangan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui optimalisasi digitalisasi.** Hasil positif dari *pilot project* yang telah dikembangkan pada 2020 akan terus diperluas di berbagai daerah. Penerapan teknologi digital dalam bentuk *internet of things* (IoT) seperti sensor cuaca dan sensor tanah untuk pemantauan lahan dan kondisi produksi pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP). Lebih lanjut, hal ini akan mendorong meningkatnya produktivitas dan produksi

hasil pertanian sehingga dapat mendukung terjaganya kesinambungan pasokan pangan. Upaya ini akan menjadi salah satu fokus program kegiatan yang ditempuh dalam kerangka koordinasi pengendalian inflasi, antara lain dengan memfasilitasi perluasan titik digitalisasi UMKM pertanian sisi hulu disertai pendampingan yang efektif di daerah.

### 4.2.3. Kelancaran Distribusi

**Penguatan kerja sama antardaerah dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran distribusi bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.** Sebagaimana arahan Presiden RI, Pemerintah Daerah diminta untuk dapat saling mendukung dengan melaksanakan kerjasama perdagangan antardaerah terutama pada masa pandemi COVID-19. Untuk mendukung kerja sama antar daerah tersebut, pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antardaerah dan fasilitasi kerja sama antardaerah dilakukan dengan mengoptimalkan peran swasta dan/atau BUMD. Dalam jangka panjang, kerjasama antardaerah dapat dijadikan sebagai strategi stabilisasi harga baik dari sisi konsumen maupun produsen. Bagi daerah produsen, kerjasama antardaerah akan membantu mereka mendapatkan harga jual yang stabil dan menjaga keberlangsungan usaha sehingga meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan petani. Bagi daerah konsumen, tingkat harga dan jaminan ketersediaan barang menjadi lebih pasti. Kerja sama antardaerah ini dapat terus diperluas baik dari sisi pola kerja sama maupun komoditasnya. Dalam implementasinya juga diharapkan dapat terus dilaksanakan secara profesional sehingga dapat dijaga keberlanjutannya secara jangka panjang.

**Optimalisasi pemanfaatan Program Tol Laut untuk mendukung kelancaran distribusi akan dilanjutkan pada 2021.** Arah kebijakan utama transportasi laut sebagaimana dalam Renstra Perhubungan Laut 2020-2024 diantaranya adalah perwujudan logistik maritim di dalam negeri. Perwujudan logistik maritim tersebut diimplementasikan dalam pengembangan jaringan pelayaran komersil, perintis/subsidi (tol laut, ternak) dan pelayaran rakyat untuk menyediakan konektivitas dan distribusi barang pokok dan penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Program Tol Laut akan diupayakan terus dilaksanakan secara rutin dan terjadwal untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah 3TP, sehingga dapat secara efektif menurunkan biaya logistik dan disparitas harga bahan pangan pokok. Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Perhubungan, terus bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, maupun operator agar implementasi program tol laut dapat mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

**Penguatan peran Pasar Induk Beras (PIB) dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi.** Untuk memaksimalkan pemanfaatan PIB diperlukan adanya dukungan peraturan, regulasi dan kebijakan dari Pemerintah baik pusat dan daerah yang dapat memberikan daya tarik bagi para pelaku pasar beras. Selain regulasi, dukungan berupa pengembangan infrastruktur pelabuhan terdekat dengan PIB Parepare juga diperlukan untuk mempermudah proses distribusi beras. Memerhatikan adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PIB Parepare hingga saat ini, maka ke depan diperlukan adanya kajian yang komprehensif terkait pengelolaan PIB yang ideal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, termasuk pihak swasta pelaku pasar beras, guna menyamakan persepsi dan mencari solusi terbaik.


**Fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus atau harga murah ke wilayah defisit dilakukan untuk menangani terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan di tingkat produsen maupun konsumen, khususnya antar provinsi.**

Fasilitasi dilakukan melalui pemberian bantuan biaya distribusi yang berisi komponen biaya transportasi, bongkar muat dan/atau pengemasan dengan sumber dana kegiatan berasal dari APBN yang berada di pusat. Sasaran kegiatan adalah wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga pangan dan/atau wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan yang menimbulkan disparitas harga tinggi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melibatkan dinas yang menangani pangan provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan dilakukan atas dasar surat pengajuan intervensi oleh dinas yang menangani pangan provinsi atau kabupaten/kota, atau atas laporan masyarakat tentang terjadinya gejolak harga pangan di wilayahnya. Apabila memenuhi persyaratan, selanjutnya Pemerintah Pusat akan mengeluarkan surat persetujuan sehingga proses distribusi dapat dilakukan. Distribusi pangan dilakukan dengan kerjasama dengan usaha jasa transportasi untuk mengirim bahan pangan dari pemasok ke Toko Tani Indonesia Centre

(TTIC) yang nantinya akan melakukan distribusi lebih lanjut ke distributor/TTI. Distribusi juga dapat dilakukan langsung oleh TTIC melalui GPM/Bazar.

**Pemberian bantuan biaya distribusi bahan pangan dari produsen/distributor/supplier ke konsumen melalui Pasar Mitra Tani/Toko Tani dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi di 34 provinsi.** Kegiatan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI) yang dilaksanakan sejak tahun 2016. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menciptakan rantai distribusi bahan pangan yang efisien. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan bantuan biaya distribusi, berupa biaya transportasi dan kemasan dari produsen (petani/ peternak/poktan/gapoktan/distributor/ pelaku usaha pangan lainnya) untuk disalurkan ke konsumen melalui Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center (PMT/TTIC) atau Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia (TMT/TTI). Komoditas utama bahan pangan diprioritaskan pada beras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan telur ayam. Adapun komoditas pangan lainnya yang disalurkan melalui PMT/TTIC adalah bawang putih, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas lainnya yang sering mengalami fluktuasi harga.

**Pendistribusian/penyaluran bahan pangan bagi masyarakat melalui PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI pada tahun 2021 secara nasional ditargetkan sebesar 23.513 ton.** Bahan pangan yang menjadi prioritas adalah komoditas beras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan telur ayam yang merupakan kegiatan PUPM-TTI tahun sebelumnya. Selain itu, komoditas pangan pokok/strategis lainnya seperti bawang putih, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas lainnya juga menjadi prioritas dalam penyaluran melalui program ini. Mekanisme penjualan oleh PMT/TTIC dilakukan secara langsung maupun *online* terintegrasi dengan *marketplace*. Mekanisme penjualan secara langsung adalah penyaluran yang terjadi secara langsung di PMT/TTIC, Gelar Pangan Murah (GPM) atau Bazar. Sedangkan penjualan secara *online* adalah penjualan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi berbasis internet seperti GoFood, GrabMart, Mitra Bukalapak, atau *marketplace* lainnya seperti PasTani yang baru dikembangkan oleh BKP pada akhir tahun 2020.



**Gambar 4. 1. Mekanisme Penyaluran Bahan Pangan pada Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan**

**Peningkatan efisiensi rantai pasokan untuk mendukung kelancaran distribusi barang melalui optimalisasi peran teknologi menjadi satu bagian penting yang akan terus didorong oleh TPIP dan TPID.** Bersama dengan upaya pengembangan digitalisasi pertanian di sisi hulu, TPIP dan TPID akan terus menempuh langkah-langkah terpadu untuk meningkatkan pemanfaatan TI yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan efisiensi rantai pasokan bahan makanan, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit. Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan memanfaatkan berkembangnya berbagai *platform e-commerce* dan *marketplace*, baik dengan skala nasional maupun regional sebagai salah satu kanal distribusi bahan pangan. *Pilot project* yang dimulai sejak 2020 dan telah menunjukkan hasil yang sangat positif akan terus diperluas antara lain dengan memfasilitasi *business matching* antara UMKM pertanian dengan berbagai platform digital.

#### 4.2.4. Komunikasi Efektif

**Upaya komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi antara lain didukung pelaksanaan kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi yang konsisten.** Upaya ini dilakukan dengan pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi masyarakat, yang didukung dengan komunikasi kebijakan yang kontinu dan terpercaya. Guna melaksanakan komunikasi kebijakan dalam menjaga ekspektasi masyarakat tersebut, Bank Indonesia melaksanakan *press release* dan konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur yang dikomunikasikan secara rutin setiap bulannya.

**Pemerintah dan Bank Indonesia telah berkoordinasi untuk menetapkan sasaran inflasi periode tahun 2022 – 2024.** Sesuai dengan tata kelola penetapan sasaran inflasi berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah (c.q. Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia, penetapan

sasaran inflasi selambat-lambatnya dilaksanakan bulan Juli pada satu tahun sebelum pelaksanaan sasaran inflasi. Terkait dengan besaran angka sasaran, usulan telah disampaikan dan disepakati dalam *High Level Meeting* TPIP yang telah dilaksanakan pada 11 Februari 2021. Besaran sasaran inflasi telah disepakati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik yang masih mengalami proses pemulihan akibat tekanan akibat pandemi COVID-19, faktor harga komoditas, inflasi, dan perdagangan global, faktor fundamental penawaran dan permintaan domestik, karakteristik inflasi domestik dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi, serta arah kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 akan ditetapkan masing-masing sebesar  $3,0\% \pm 1,0\%$ ,  $3,0\% \pm 1,0\%$ , dan  $2,5\% \pm 1,0\%$ . Rentang deviasi 1% dinilai masih relevan dengan implementasi internasional dan mengingat risiko volatilitas inflasi.

**Penetapan sasaran inflasi merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka menengah untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat selama tiga tahun ke depan pada tingkat yang rendah dan stabil.** Di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung dan kondisi ketidakpastian yang masih tinggi, penetapan sasaran inflasi dapat menjadi momentum untuk menciptakan jangkar ekspektasi baru yang mencerminkan kredibilitas pengambilan kebijakan Pemerintah. Sasaran inflasi tahun 2022–2024 diharapkan dapat memberikan ruang insentif bagi dunia usaha untuk kembali tumbuh pada masa pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan sinyal kuat langkah-langkah reformasi struktural yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Periode 2022–2024 menjadi masa krusial untuk menciptakan bauran kebijakan nasional yang tepat untuk mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Penetapan sasaran inflasi tersebut harus didukung dengan pelaksanaan kebijakan struktural pangan yang konsisten dan pengelolaan risiko khususnya kelompok *administered price*.

### **Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam mencapai sasaran inflasi nasional.**

Mempertimbangkan berbagai tantangan pengendalian inflasi, diperlukan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga pencapaian inflasi dalam level yang rendah dan stabil sesuai sasaran yang telah disepakati pada HLM awal tahun 2021. Mempertimbangkan kewenangan dalam pengendalian inflasi nasional berada di beberapa instansi baik pusat dan daerah, maka diperlukan adanya acuan tunggal sebagai peta jalan (*roadmap*) dalam rangka harmonisasi kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi nasional. Peta jalan pengendalian inflasi 2019-2021 telah memberikan jawaban bagaimana koordinasi pengendalian inflasi dapat dilakukan. Sebagaimana Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021, Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 akan disusun untuk membuah hasil yang positif dengan disertai langkah-langkah nyata, koordinatif dan berkesinambungan. Batasan-batasan, kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki instansi yang terlibat tentunya perlu diakomodasi dan diberi ruang yang cukup untuk komunikasi dan harmonisasi.

### **Upaya penguatan komunikasi yang efektif dilakukan dengan melanjutkan upaya sinkronisasi data pangan dan menyelesaikan implementasi metode Kerangka Sampel Area (KSA).**

Pada 2021, program kerja untuk meningkatkan sinkronisasi data pangan dilakukan melalui penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BPS, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian untuk pengintegrasian data kementerian/lembaga terkait dan membuat portal integrasi data pangan strategis dengan rincian data stok, budidaya, dan pengelolaan. Di samping sinkronisasi data pangan, upaya penguatan data juga dilakukan dengan melanjutkan penyelesaian implementasi metode KSA untuk data komoditas jagung. Proses penghitungan KSA jagung pada awal 2021 telah selesai dilaksanakan dan data hasil penghitungan tersebut rencananya akan dirilis oleh BPS pada pertengahan 2021.

### **Publikasi dan penyediaan data inflasi pangan bergejolak (*Volatile Food/VF*) diinisiasi untuk diperluas hingga tingkat daerah untuk mendukung pencapaian inflasi di daerah.**

Inflasi pangan bergejolak menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan 2020-2024 yang diturunkan hingga ke daerah. Mengingat data inflasi VF yang ada saat ini hanya tersedia untuk tingkat nasional, maka diperlukan adanya publikasi data tersebut secara spasial sebagai barometer keberhasilan dari strategi kebijakan yang dilakukan khususnya dalam mengendalikan inflasi VF. Kementerian PPN/Bappenas

sebagai pembina Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 akan menginisiasi koordinasi dengan BPS untuk dapat menyediakan dan mempublikasikan data inflasi VF di 90 Kota sampel IHK.

### **Sesuai Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, PIHPS Nasional terus diperkuat guna memberikan informasi harga pangan yang kredibel dan akurat bagi masyarakat luas dan pemangku kebijakan.**

Pentingnya dukungan ketersediaan informasi dan data pangan ini juga kembali ditegaskan oleh Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2020. Pengembangan PIHPS pada 2020-2021 difokuskan pada pengembangan informasi data pasokan di tingkat pedagang besar di seluruh provinsi. Ketersediaan informasi data pasokan ini memiliki peran penting untuk dapat memberikan respon kebijakan yang tepat dalam memastikan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah nusantara. Selain itu, dukungan informasi data pasokan ini juga diharapkan dapat mengakselerasi berkembangnya kerjasama antardaerah untuk mendorong aliran barang, khususnya bahan pangan, secara efisien dari daerah yang surplus pasokan ke daerah yang membutuhkan. Upaya pengembangan data pasokan dalam PIHPS Nasional yang telah dimulai pada 2019 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei di seluruh ibu kota provinsi pada 2020 akan terus diperkuat untuk memastikan konsistensi data hasil survei diperoleh. Pada 2021 diharapkan data hasil survei data pasokan dapat mulai secara bertahap diakses oleh pengguna PIHPS.

### **Penandaan anggaran pengendalian inflasi dilaksanakan sebagai inisiatif strategis dalam rangka memudahkan identifikasi rincian output dan besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional.**

Pada 2021, petunjuk pelaksanaan *dynamic tagging* akan disahkan secara formal oleh Sekretaris Menteri PPN/Bappenas serta diimplementasikan dalam aplikasi perencanaan *online* bernama KRISNA. *Dynamic tagging* merupakan alat untuk mengidentifikasi jenis output yang terkait dengan upaya pengendalian inflasi secara tepat, serta memudahkan dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program kerja dan kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan. Penandaan ini diharapkan dapat mendorong efektivitas serta efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kontribusi dan peran aktif direktorat sektor Kementerian PPN/Bappenas sebagai mitra K/L sangat penting sebagai pihak yang melakukan penandaan di dalam sistem KRISNA. Oleh karena itu, *capacity building* dari TPIP kepada direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas akan menjadi agenda program kerja TPIP pada 2021. Selain itu, sebagai bentuk

komunikasi TPIP kepada K/L perihal *tagging dynamic* tersebut, akan dilakukan sosialisasi di tahun 2021. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada K/L bahwa output kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional akan ditandai, dimonitor, dan dievaluasi efektifitasnya.

**Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan bagian penting untuk memastikan komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi.** Di tengah upaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, langkah-langkah untuk memastikan terkendalinya harga bagi masyarakat luas menjadi sangat penting. Capaian inflasi yang rendah pada 2020 justru memberikan pelajaran penting mengenai masih tetap tingginya volatilitas harga beberapa komoditas pangan, baik antarwaktu maupun antardaerah, di tengah permintaan yang sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan masih mengemukanya kendala struktural yang perlu segera diatasi agar dinamika harga pangan ke depan tidak mengganggu berjalannya proses pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 akan mengangkat tema khusus mengenai *Peningkatan Peran UMKM Sektor Pertanian melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan*. Tema ini juga merupakan penegasan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya dapat dilakukan melalui

upaya yang bersifat jangka pendek, melainkan perlu lebih berfokus pada langkah-langkah yang bersifat struktural dan sekaligus sebagai strategi untuk mendorong berjalannya proses pemulihan ekonomi.

**Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menko Perekonomian No.10 Tahun 2017, TPIP secara periodik melakukan evaluasi bersama mengenai berbagai upaya yang ditempuh daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga.** Sebagaimana tahun sebelumnya, evaluasi dimaksud didasarkan pada tiga kriteria, yakni *outcome* (tujuan), *output* (program unggulan), dan proses. Evaluasi terhadap aspek *outcome* bertujuan untuk mengukur hasil dari upaya TPID dalam pengendalian inflasi yang tercermin langsung pada capaian tingkat inflasi daerah, baik dibandingkan dengan rata-rata historis, sasaran inflasi nasional, maupun volatilitas inflasi daerah. Evaluasi terhadap aspek *output* digunakan untuk mengukur kualitas program unggulan yang ditempuh oleh TPID dalam pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, kriteria proses digunakan untuk mengukur upaya TPID dalam melakukan koordinasi, peningkatan kapasitas TPID, dan berbagai rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi yang telah dirumuskan dan terimplementasi di daerah. Sebagaimana periode sebelumnya, hasil evaluasi kinerja TPID akan menjadi dasar penentuan daerah penerima TPID *Award* 2021 dan diumumkan pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021.

